

PUTUSAN Nomor 136/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. H. Momon Rochmana, MM

Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 8 Agustus 1951

Pekerjaan : Wakil Bupati Kuningan

Alamat : Jalan Siaga Indah Nomor 29 RT. 003 RW.

001 Desa Purwawinangun, Kecamatan

Kuningan, Kabupaten Kuningan

2. Nama : H. Mamat Robby Suganda, S.Sos., M.AP

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 17 Agustus 1967

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Alamat : Dusun II RT. 005 RW. 002, Desa Dukuh

Tengah, Kecamatan Maleber, Kabupaten

Kuningan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut ------ Pemohon I:

[1.3] 1. Nama : Drs. H. Zaenul Mustafa Affandi, SE

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 31 Mei 1962

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 29 RT. 003 RW. 001,

Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan

2. Nama : Chartam Sulaiman

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 14 Maret 1968

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Dua RT. 017 RW. 002, Desa Cimahi,

Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ------ Pemohon II:

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2013, kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut memberi kuasa kepada R. Hikmat Prihadi, S.H., Yayan Sutarna, S.H., MH., Watmawati, S.H., Firman Hidayat, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Rochmat yang berkedudukan di Jalan Srimahi III Nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- para Pemohon;

Terhadap:

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 80 Kuningan;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tertanggal 1 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H.,** dan **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum,** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat **Memet Akhmad Hakim, S.H., dan Rekan**, beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239 Bandung, yang

bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Termohon;

[1.5] 1. Nama : Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda, S.Sos., MAP

Tanggal lahir : 17 April 1952

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sudirman Nomor 108 RT.003 RW.002 Desa

Winduhaji Kuningan

2. Nama : H. Acep Purnama, S.H.

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan

Tanggal lahir : 2 Juni 1959

Alamat : Kelurahan Cigugur RT. 13 RW.11 Kecamatan

Cigugur, Kabupaten Kuningan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., MH., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., dan Arif Effendi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Art Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 136/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 September 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan pada sidang tanggal 3 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati) dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22
 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa

penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (kompetensi absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan hasil Penghitungan suara. Hal demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bersungguh-sungguh menjaga diterapkannya asas-asas terpenting dalam pemilihan umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal penjaga konstitusi dan demokrasi tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan: "......... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sitematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dimana

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...". Dengan demikian jelaslah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata.

II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Bahwa Pemohon I dan II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.011.329104/ Pilbup/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 (vide bukti P-1) dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi

- Persyaratan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 (vide bukti P-2);
- 3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dan dan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, tertib penyelengaraan, profesionalitas dan proporsional yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan selaku TERMOHON bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil penghitungan suara;
- 4. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II atau disingkat para Pemohon adalah para pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 yang telah dirugikan kepentingan hukumnya oleh TERMOHON, dengan demikian maka para PEMOHON memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.

III. Tentang Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

- paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang bersangkutan";
- 2. Bahwa penetapan Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Nomor 31/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 23, 24 dan 25 September 2013. oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, sehingga permohonan yang PEMOHON ajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Alasan-alasan pokok sebagai dasar keberatan

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang telah memenuhi persayaratan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2013 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa PEMOHON I dan II (para Pemohon) menyatakan keberatan terhadap Keputuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 (vide bukti P.3);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 (vide bukti P.3) adalah sebagai berikut:

| No mor urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara | Persentase |
|-------------------|--|-----------------|------------|
| 1. | Drs. H. Momon Rochmana, M.M.dan H.Mamat | 199.653 | 37,34% |
| | Robby Suganda, S.Sos., M.AP. | | |
| 2. | H.Kamdan,S.E. dan Hj. Elit NurlitaSari Gani , | 53.934 | 10,09 % |
| | S.Sos. | | |
| 3. | Hj.Utje CH Hamid Suganda S.Sos .,M.AP dan | 240.528 | 44,99 % |
| | H. Acep Purnama, S.H., M.H. | | |
| 4. | H. Zainul Mustafa Affandi , S.E dan H. Chartam | 20.195 | 3,78 % |
| | Sulaiman , S.T., M.M | | |

- 4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (TERMOHON), Panwasda Kabupaen Kuningan, Bupati Kuningan yang saat ini berkuasa, PNS/Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal seharusnya TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan harus berpedoman kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dimana Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesional dan proporsionalitas;
- 5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2013 oleh TERMOHON tersebut dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, tertib penyelengaraan, profesionalitas dan proporsional yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari 32 kecamatan 15 kelurahan dan 361 desa. Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon terpilih dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan selaku TERMOHON bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana disebutkan di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yang hanya terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan yaitu Kecamatan Ciawigebang, Cibeureum, Cabingbin, Cidahu, Cigandamekar, Cigugur, Cilebak, Cilimus, Cimahi, Ciniru, Cipicung, Ciwaru, Darma, Garawangi, Hantara, Jalaksana, Japara, Kadugede, Kalimanggis, Karang Kancana, Kramat Mulya, Kuningan, Lebakwangi, Luragung, Maleber, Mandirancan, Nusaherang, Pancalarang, Pasawahan , Selajambe, Sindang Agung, dan Kecamatan Subang dimana telah terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, diantaranya dengan adanya ketidakprofesionalan, kelalaian serta ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kabupaten Kuningan sebagai penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 yakni dengan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kuningan Sdr. H. AANG HAMID SUGANDA, S.Sos yang berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yakni Nomor Urut 3 yang mana calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Sdr. Hj. Utje CH.Hamid Suganda, S.Sos., M.AP tersebut adalah isteri dari Bupati Kuningan Periode 2008 – 2013 H. AANG HAMID SUGANDA, S.Sos yang saat ini sedang berkuasa; adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bupati H. AANG HAMID SUGANDA untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membuat kebijakan, keputusan, serta program-program yang

dibiayai oleh APBD yang dimanfaatkan untuk kampanye karena hasil dari program tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pelaksanaanya pada saat menjelang pemilukada seperti bantuan aspal dan semen yang dialokasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Bina Marga padahal setiap tahunnya bantuan semen dan aspal diberikan hanya untuk 2 atau 3 desa per kecamatannya dan hanya diberikan kepada Desa yang mengajukan permohonan dan tidak dicairkan serentak tetapi Bupati telah mengalokasikan bantuan semen dan aspal sebesar Rp. 4.150.000.000 (empat milliar seratus lima puluh juta rupiah) demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan aparat dalam Struktur Pemerintahan Daerah mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga desa yakni menginstruksikan agar para kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa termasuk RT dan RW se-Kabupaten Kuningan agar mereka semua terlibat aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengadakan berbagai acara/pertemuan bupati dengan seluruh aparat yang berada dibawah koordinasinya dalam setiap kesempatan dengan mengadakan acara berkedok acara silaturahmi, halal bihalal, rapat koordinasi, pada saat memimpin apel, seperti mengadakan acara halal bihalal dengan para kepala desa se-Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam APDESI untuk menginstruksikan agar para kepala desa mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengadakan acara halal bihalal dengan para tenaga honorer kategori 2 (dua) yang dijanjikan akan diangkat menjadi PNS jika mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan meminta kepada PT.POS INDONESIA untuk mencairkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang merupakan program pemerintah pusat pada saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3; memobilisasi dan melibatkan PNS pada dinas-dinas strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD); serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tim kampanyenya, diantaranya dengan melibatkan sekurang-kurangnya 185 orang PNS dan paramedis dan kendaraan dinas UPTD Puskesmas di seluruh wilayah

Kabupaten Kuningan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara serempak di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan pada jam kerja adanya pemanfaatan UPK, PNPM, penggunaan fasilitas negara seperti kantor dan kendaraan dinas Desa untuk kampanye, dan penyalahgunaan APBD untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P.5 s/d bukti P.124);

Adapaun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- Termohon (KPU Kabupaten Kuningan) tidak profesional dan lalai dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 sehingga merugikan Pemohon dan Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P.5)
 - a. Bahwa Termohon dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan telah bersikap tidak propesional dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hj. Utje CH. Hamid Suganda, S.Sos dan H Acep Purnama SH,MH dan merugikan pasangan calon lainnya khususnya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Momon Rochmana dan H Mamat Robby Suganda;
 - b. Bahwa Termohon dan PANWASLU Kabupaten Kuningan telah melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan dibantu oleh satuan polisi pamongpraja atas intruksi Bupati yang berkuasa saat ini telah melakukan pembredelan terhadap baligho, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, semenjak pada saat itu masih dalam rentang waktu sosialisasi pasangan calon sampai akhir masa kampanye. Sedangkan baligho milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibiarkan terpasang di berbagai macam tempat di Kabupaten Kuningan. Hal tersebut sangat merugikan pasangan calon lainnya terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut melanggar Pasal 4 huruf b menyatakan "KPU berkewajiban memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

- Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara melarang C. dan menghalangi-menghalangi kader-kader PKS dan Gerindra dari tingkat DPD hingga tingkat ranting untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan partai PKS bukan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah membuat bingung kader kader PKS dan Gerindra pada tingkat lapangan karena pada saat melakukan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu dicegah dan dihalang halangi serta dilarang oleh Panwaslu tingkat kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Hal tersebut membuat seluruh kader PKS dan Gerindra yang bergerak di lapangan merasa terintimidasi dan terampas hak-hak konsititusinya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Panwaslu juga melarang PKS dan Gerindra untuk memasang lambang partainya di setiap alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan semua alat peraga kampanye yang memuat lambang partai PKS dicabut walaupun tempat pemasangannya tidak melanggar peraturan. Sehingga mempengaruhi perolehan suara karena tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PKS dan Gerindra (vide bukti 5.b);
- d. Pelarangan Terhmohon dan Panswaslu Kuningan kepada PKS dan Gerindra tidak boleh menjadi partai pendukung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 didasarkan pada ketentuan Pasal 95 huruf g dan Pasal 98 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012);
- e. Bahwa Pasal 95 huruf g PKPU 9/2012 berbunyi "partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksudkan huru f tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal calon lain yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon". Pasal 98 berbunyi "dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain".

- f. Bahwa Termohon dan Panwaslu melarang PKS dan Gerindra untuk mendukung Pemohon, karena kedua pertai tersebut pernah mengusung Bakal pasangan calon sendiri pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU namun tidak lolos verifikasi. Sehingga tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Dengan dasar ini Termohon dan Panwaslu beranggapan bahwa PKS dan Gerindra tidak boleh berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Kabupaten Kuningan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimulai pada saat sosialisasi sampai akhir masa kampanye;
- Bahwa Termohon dan PANWASLU Kab Kuningan telah tidak Profesional g. yaitu melakukan kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 95 huruf g dan Pasal 98 PKPU 9/2012. Seharusnya ketentuan tersebut dimaknai dalam konteks pengaturan pada tahap pengusungan (pencalonan) bakal calon pasangan daerah, dan tidak bisa diterapkan dalam tahap setelah Penetapan Pasangan Calon atau dalam tahap kampanye serta tahaptahap selanjutnya. Hal mana jelas disebutkan kata Bakal pasangan Calon bukan pasangan calon dalam Pasal 95 ayat (2) huruf f PKPU 9/2012 yang menyatakan, "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat Pencalonan,dan salah seorang bakal Calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan,atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru,maka partai Politik atau gabungan Partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal Pasangan Calon Pengganti". Ketentuan Pasal 98 PKPU 9/2012 juga mengatur dalam tahap pengusungan (pencalonan) bakal Pasangan Calon bukan Pengaturan setelah tahap Penetapan Pasangan Calon atau tahap sosialisasi dan tahap Kampanye dan tahap seterusnya;
- h. Bahwa alasan TERMOHON dan PANWASLU melarang PKS berpartisipasi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebabkan termohon dan PANWASLU sebagai penyelenggara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tidak memahami peraturan, yaitu tidak memahami definisi serta pengertian "bakal calon" dan "pasangan calon". Kemudian Tindakan Panwaslu dan Termohon yang menyatakan dan telah dimuat dikoran lokal Kuningan yang isi

- pernyataan/menyatakan bahwa kedua Partai Politik PKS dan Gerindra tidak boleh mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (setelah ada penetapan pasangan calon) adalah tidak tepat dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P.5.a);
- i. Bahwa Termohon telah menunjukkan keberpihakannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terang-terangan dengan tidak mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 padahal Pasangan Calon Nomor Urut 3 nyata-nyata telah menerima bantuan pemerintah dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c yakni pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD namun Termohon tidak memberikan sanksi yang seharusnya diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) yakni pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD;
- Bahwa Panwaslu kabupaten Kuningan telah bersikap tidak profesional j. dalam menjalankan tugasnya dan sengaja telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena perbedaan penafsiran antara Pihak Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanyenya dalam hal penafsiran tentang ketentuan mengenai 'pengusung' dan 'pendukung' pasangan dan Panwaslu Kabupaten Kuningan seharusnya tidak bersikap melakukan tindakan sepihak dengan melakukan pelarangan yang jelas-jelas telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, seharusnya perbedaan penafsiran antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanyenya diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kuningan melalui proses perundingan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanyenya untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Panwaslu sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tetapi yang dilakukan oleh Panwaslu adalah langsung melakukan Pelarangan dan pencopotan alat-alat peraga dan melarang kader-kader PKS dan

- Gerindra untuk berpartisipasi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian Panwaslu dan Termohon telah sengaja menggembosi kekuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut (vide bukti P.5.b);
- 2. Bahwa Termohon telah lalai dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2013 di Tingkat Kabupaten pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 yaitu dengan membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Cigandamekar yang pada saat pembukaan kotak Suara ternyata Formulir Model DA 1 yang merupakan form Berita Acara laporan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di seluruh PPS dalam Wilayah Kecamatan Cigandamekar tidak ada dalam kotak Suara sehingga dengan kejadian tersebut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan protes karena jelas ada kelalaian yang bisa merugikan Pasangan Calon, hal ini jelas sudah membuktikan bahwa Termohon tidak profesional;
- 3. Bahwa atas ketidakprofesionalan dan keberpihakan Termohon (KPU Kabupaten Kuningan) dan Panwaslu Kabupaten Kuningan dalam penyelengaraan Pemilihan umum Telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian maka hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2013 haruslah dibatalkan dan harus diperintahkan untuk diulang oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi dengan baik bahkan cenderung asal-asalan dalam Pelanyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2013 yang mengakibatkan tingkat Partisipasi Warga Kabupaten Kuningan yang telah memiliki hak pilih menjadi rendah dan tingkat Golputnya menjadi tinggi;
- 5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tidak netral:
 - a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan bersikap tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b. Bahwa Keberpihakan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dengan tidak ditindaklanjutinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat/masa Kampanye baik yang dilakukan oleh Bupati Kuningan yaitu H. Aang Hamid Suganda maupun calon Bupati Nomor Urut 3, padahal jelas-jelas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwas bahkan ada yang merupakan temuan Panwas dan disertai bukti-bukti dan Saksi yang lengkap.(vide bukti P.5, P.7, P.8, P.13, P.14, P.23, P.24, P.25, P.31, P.33-36, P.61, dan P.71, P.72-77);
- c. Bahwa keberpihakan Panwaslu Kabupaten Kuningan telah ditunjukkan dengan tidak menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah menerima bantuan dari pemerintah dan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, dimana seharusnya Panwaslu Kabupaten Kuningan merekomendasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kuningan baru melakukan Pemanggilan kepada Bupati Kuningan dan Calon Bupati Nomor Urut 3 setelah rapat pleno Penghitungan suara KPUD Kuningan dan mendengar bahwa Para Pemohon akan mengajukan keberatan terhadap hasil pemilukada Kuningan ke Mahkamah Konstitusi, padahal pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas jauh sebelum rapat pleno rekapitulasi KPU kabupaten kuningan, tindakan Panwaslu tersebut hanyalah dagelan belaka atau sandiwara seolah-olah panwaslu menjalankan tugasnya dengan baik untuk menghilangkan kesan Panwaslu berpihak, kenyataannya Panwaslu dari awal sampai akhir pelaksanaan Pemilukada sudah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 6. Bupati Kuningan telah melakukan Keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memanfaatkan PNS serta menggunakan APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3:

a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan Tahun 2013 ternyata Bupati Kuningan (H. Aang Hamid Suganda) yang sedang berkuasa saat ini telah memanfaatkan posisinya/Kekuasaannya dengan menggunakan APBD dan Aparatur Negara untuk memenangkan Isteri nya (Hj. Utje CH Hamid Suganda) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 2013. Hal mana sangat bertentangan dengan Ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: "Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah"; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Bupati perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam butir 2 (dua) berbunyi: "Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah", Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 Tentang Netralitas PNS dalam Pemilu dimana dalam butir c angka 2 (dua) ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c.

- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- b. Bahwa tindakan Bupati Kuningan yang telah membuat kebijakan untuk mendukung dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- c. Bahwa keterlibatan Bupati dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi Dalam kampanye, dilarang melibatkan :a. hakim pada semua peradilan; b. pejabat BUMN/BUMD; c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; d. kepala desa juncto Pasal 80 yang berbunyi Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- d. Bahwa tindakan pemanfaatan jabatan/kekuasaan oleh Bupati Kuningan ini dilakukan secara terencana melalui Penganggaran dalam RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dengan cara mengalokasikan dana bantuan aspal dan semen untuk desa-desa di seluruh Kabupaten Kuningan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Bina Marga yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada masa kampanye dan masa tenang Pemilukada dengan maksud dan tujuan untuk memenangkan isterinya sebagai Bupati Kabupaten Kuningan; (vide bukti P.6 dan bukti P.7);
- e. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah terjadi Keberpihakan Penguasa (Bupati Kuningan) sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Kuningan yang merupakan Suami dari Calon Bupati Kuningan dengan nomor urut 3 yaitu Hj.Utje Ch Hamid Suganda, S.E., yaitu dengan cara melibatkan ataupun memerintahkan Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pertemuan-pertemuan baik yang bersifat kedinasan maupun kemasyarakatan, isi pertemuan tersebut selalu meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan rincian sebagai berikut:

- e.1. Bahwa Pemanfaatan Aparat Birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terbukti secara nyata dengan adanya Disposisi dari Bupati Kepada BPMD kemudian oleh BPMD dilaksanakan ke setiap desa melalui Camat untuk memberikan bantuan Aspal dan semen pada saat menjelang Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan bantuan tersebut di dijadikan bahan Kampanye oleh Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. padahal biasanya setiap tahunnya hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) desa yeng memperoleh bantuan dengan mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu namun saat ini surat perintah pengiriman bantuan diberikan secara serentak kepada seluruh desa se-Kabupaten Kuningan yang dilakukan pada masa kampanye dan masa tenang tanggal 12-14 September 2013. Dengan demikian maka Bupati Kuningan dan telah telah menyalahgunakan APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan faktanya hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara signifikan dalam meraih suara di desadesa yang menerima bantuan Aspal dan semen; (vide bukti P.7 s/d P.12, bukti P.37)
- e.2 Bahwa Anggaran untuk Aspal dan Semen sebesar 4.150.000.000,(empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari APBD
 Kabupaten Kuningan yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan
 Masyarakat Desa (BPMD) melalui program Penunjang
 pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk Aspal dan
 Semen telah nyata-nyata digunakan oleh Bupati sebagai alat untuk
 memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui kepala Desa
 dengan menekankan kepada masyarakat bahwa program tersebut
 akan dilanjutkan apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
 sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan, salah

- satunya sebagaimana disampaikan dalam acara 'semalam di perbatasan' dimana Bupati Kuningan mengumpulkan camat dan kades se-kabupaten Kuningan dihadiri juga oleh Bupati Kuningan, Kepala Bapeda, Asisten Satu dan Ibu Utje sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Didalam sambutannya Bupati mengarahkan agar hadirin memilih ibu Utje Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar proykek pengaspalan jalan dilanjutkan dengan kalimat "mudah-mudahan Ibu Uce Jadi, nanti dilanjutkan"; (vide bukti P.6, P.32);
- e.4. Bahwa Bupati Kuningan yang berkuasa saat ini (H. Aang Hamid Suganda) pada hari senin tanggal 2 September 2013 bertempat dihalaman Setda atau pada saat Pemilukada Kabupaten Kuningan telah memasuki masa Kampanye telah mengumpulan **PNS** Kabupaten Kuningan di Tempat Lapangan Upacara dan memerintahkan dan Mengajak para peserta Apel untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, peserta apel pada hari itu adalah para Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Para Pejabat Lainnya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan dan PNS-PNS non Pejabat;
- e.5 Bupati Kuningan dan Kadinas BPMD Kabupaten Kuningan menerbitkan disposisi pencairan/pendistribusian bantuan semen dan aspal untuk 376(tiga ratus tujuh puluh enam) Desa pada masa tenang. Tindakan tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (UTAMA); (vide bukti P.8)
- e.6 Bahwa Pengarahan/perintah Bupati Kuningan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada para Pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Kuningan secara berjenjang telah efektif dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh aparat pemerintahan dibawahnya sampai dengan tingkat RW dan RT dengan diteruskannya arahan tersebut kepada para Ketua RW dan ketua RT, termasuk memanfaatkan struktur pada lembaga non pemerintah seperti APDESI, asosiasi tenaga honorer, ikatan guru TK, LPM, dan sebagainya; (vide bukti P.6 s/d bukti P.60)
- e.7 Bahwa instuksi Bupati Kuningan telah dilaksanakan efektif oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) terbukti

- dengan dikeluarkannya surat perintah kerja dan perintah pencairan/pengiriman kepada rekanan BPMD untuk bantuan aspal dan semen untuk Desa-Desa se-Kabupaten Kuningan kepada rekanan BPMD; (vide bukti P.10 s.d. bukti 13)
- e.8 Bahwa instuksi Bupati Kuningan telah dilaksanakan efektif oleh Kepala Dinas Bina Marga terbukti dengan dicairkannya bantuan aspal melalui program Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) pada masa kampanye dan masa tenang; (vide bukti P.37)
- e.9 Bahwa instuksi Bupati Kuningan telah dilaksanakan efektif oleh para Camat se-Kabupaten Kuningan, terbukti dengan peran aktif mereka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan berbagai hal seperti mengkordinir bantuan aspal dan semen untuk porgam PJBM pada Dinas Bina Marga dan bantuan aspal dan semen melalui BPMD, aktif mengintruksikan kepada para Kepala Desa yang ada di Wilayahnya hingga aktif pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 diwilayahnya;(vide bukti P.15, bukti P.24-29, bukti P.31, bukti P.32)
- e.10 Pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ciawigebang, camat Ciawigebang dengan pakaian dinas Lengkap hadir di lokasi kampanye dan memobilisasi massa bahkan tertangkap kamera wartawan;
- e.11. Bahwa instruksi atau arahan Bupati Kuningan kepada para PNS secara berjenjang sampai ke tingkat desa bahkan RW dan RT telah dijalankan secara efektif oleh para camat kepala desa se-kabupaten Kuningan dalam proses pencairan bantuan aspal dan semen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, diperkuat lagi dengan Bupati Kuningan yang hadir menginstruksikan kepala desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam acara Halal bihalal APDESI Kabupaten Kuningan di GOR Ewangga Kuningan dan ketua APDESI secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 APDESI dan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (vide bukti P.32, bukti P.33, bukti 42-46,51)

- e.12. Bahwa satu hari sebelum hari Pemungutan suara (tanggal 14 September 2013 Jam 14.34) adanya keterlibatan Pejabat struktural Camat Kecamatan Cipicung Kepada Ketua UPK PNPM kecamatan Cipicung berupa ajakan dan atau mengarahkan melalui SMS supaya mendukung dan memenangkan Ibu Utje (calon Bupati Nomor 3); (vide bukti P.32)
- e.13 Pada tanggal 2 September sekirtar pukul 10.00 Camat Ciawigebang datang ke lokasi Istigosah yang dilanjutkan dengan kampanye pasangan UTAMA. Camat Ciawigebang diduga berperan aktif dalam menyampaikan undangan kegiatan istigosah kepada para kepala desa dan meminta kepala desa dan aparat desa untuk menghadiri Istigosah yang dilanjutkan kampanye; (vide bukti P.14)
- e.14 Camat Cibingbin mengkordinir desa desa untuk meminta bantuan semen dan aspal kepada bupati;(vide bukti P.15)
- e.15 Camat Luragung mengkoordinir bantuan aspal dan semen; (vide bukti P.16-22)
- e.16 Pada tanggal 5 September 2013, saya mendapatkan undangan penyelenggara sosialisasi di desa panawuan Kecamatan Cigandamekar ternyata penyampaiannya mengajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 UTAMA yang langsung dipimpin oleh Bupati dan memberikan rekomendasi pencairan dana setengah dari sisa APBD termin ke II (dua) tanggal 14 bulan September 2013 malam minggu ada pembagian odol dan sabun dari pihak utama melalui ibu-ibu muslimat; (vide bukti P.24)
- e.17 Camat Mandirancan mengarahkan, menyuruh, memerintahkan, mengintruksikan kades beserta aparat desa untuk memesang atribut Paslon Nomor Urut 3. Menggunakan fasilitas puskesmas mandirican dalam pengobatan gratis di Desa Sukasari Kecamatan Mandircancan. Menyuruh, memerintahkan mengintruksikan kades beserta aparat desa untuk membuat bubur beras pada kampanye paslon nomor tiga selasa 10 September 2013. Mengaburkan informasi dan mengajak warga Desa Mandirancan bahwa hari Selasa tanggal 10 September 2013 akan ada kampanye damai seluruh

- paslon yang tujuannya supaya masyarakat datang di alun-alun Kecamatan Mandirancan; (vide bukti P.25)
- e.18 Pada tanggal 17 Agustus 2013 Acara HUT RI ke 68 camat Mandirancan memberikan arahan di Depan Ketua RT dan LPM Desa Randobawailir yang isi arahannya mengajak untuk meneruskan pembangunan dengan memilih Nomor Urut 3 UTAMA. Sekitar awal September 2013 camat memberikan *delivery order* Semen sebanyak 20 sak semen dan sepengetahuan saya 12 kepala desa se Kecamatan mandirancan menerima semen 20 sak semen. Bahwa benar halal bihalal APDESI pada saat masa kampanye menyatakan dukungannya untuk nomor tiga; (vide bukti P.26)
- e.19 Pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 11.30 an bertempat di Masjid As Shifa sebelah kantor desa setia Negara Saya melihat dan mendengan Camat Cilimus yang bernama Yunara menyampaikan bantuan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bapak Bupati yang diterima oleh Kaur Kesra Desa Setia Negara yang mberupakan ketua DKM Masjid As shifa sebelum menyerahkan bantuan uang, camat berbicara menggunakan pengeras suara dengan pesan agar masyarakat memilih Nomor Urut 3; (vide bukti P.28-29)
- e.20. Pada tanggal 4 September 2013 ada acara silaturahim di Desa Kedung Arum Kecamatan Kuningan yang di hadiri oleh Bupati, Camat Kuningan, Dra Eni Sukarsih,M.Si9, Sekertaris Badan BPMD Drs Subandi, Kuwu Kedung Arum; (vide bukti P.31)
- e.21 Camat Cipicung mengirim SMS kepada Deni ketua UPK PNPM Kecamatan Cipicung tersebut "Mohon Do'a dan dukungannya untuk memilih dan memenangkan Ibu Utje (Nomor Urut 3) Pada Pilbup "Kuningan Minggu tanggal 15 September 2013; (vide bukti P.32)
- e.22. Bahwa Ir. Rapian Joni Direksi Perusahaan Daerah aneka Usaha (PDAU) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kuningan telah bersikap tidak netral dan ikut terlibat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara halal bihalal dengan

- karyawan PDAU yang dilaksanakan di objek Wisata balong Dalem Jalaksana.
- e.23. Bahwa Arahan/intruksi Bupati Kuningan kepada para pejabat/PNS se Kabupaten Kuningan secara berjenjang sampai tingkat yang paling bawah ternyata sangat efektif dijalankan oleh aparat pemerintah sampai tingkat desa-desa se-kabupaten Kuningan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Bina Marga dan BPMD dengan program bantuan aspal dan semen serta Dinas Kesehatan yang membantu dan terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga mempengaruhi terhadap perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara cukup signifikan.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 Menggunakan Fasilitas Negara dan melibatkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Kampanyenya.
 - a. Bahwa tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan dan melibatkan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan Pengobatan gratis pada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 37 (tiga puluh tujuh) titik di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan atau seluruh wilayah Kabupaten Kuningan secara serentak pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 yang merupakan hari kerja, dengan mengerahkan PNS dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Kuningan kurang lebih 185 orang, dan menggunakan Fasilitas Puskesmas seperti alat kesehatan dan Kendaraan yang merupakan fasilitas Puskesmas yang juga merupakan fasilitas milik Negara dan menggunakan dana APBD untuk acara kampanye tersebut. Penyelenggaraan pengobatan gratis ini melanggar ketentuan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni 'dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah' dan melanggar Pasal 85 ayat (1) huruf c yakni Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN dan BUMD. Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 85 ayat (3) yang berbunyi 'Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

- pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD'. Akan tetapi KPU dan Panwas Kabupaten Kuningan tidak melakukan tindakan apa pun dan padahal hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas; (vide bukti P.59 s/d P.75)
- b. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Kampanye dengan memanfaatkan PNS dan menggunakan fasilitas Negara serta menggunakan APBD Kabupaten Kuningan dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan terbukti secara nyata dengan cara mengirim Surat Kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan dalam kegiatan pelayanan Kesehatan sebagai acara/Kegiatan Kampanyenya, kemudian Kepala Dinas Kesehatan menindaklanjutisurat tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada seluruh Kepala UPTD Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan gratis di 37 titik yang tersebar di 32 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun Pelaksanaan kegiatan Pengobatan Gratis dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut pada tanggal 06 september 2013 adapun tempat yang digunakan untuk kegiatan kampanye tersebut di Puskesmas tiap Kecamatan (fasilitas negara), dan ditempat lain dengan menggunakan mobil Puskesmas (fasilitas negara) Petugas kesehatan yang melaksanakan Pengobatan gratis adalah para PNS pada Uptd Puskesmas tiap-tiap Kecamatan.dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan kecurangan dengan memanfaatkan aparatur negara, fasilitas negara yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan di berbagai kecamatan;
- c. Bahwa Kegiatan Pengobatan Gratis yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut yang jelas-jelas terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan dana APBD serta melibatkan dokter-dokter PNS dan perawat-perawat PNS, serta tenaga-tenaga/pegawai pelayanan Kesehatan Puskesmas lainnya telah diikuti oleh 7.720 orang pasien yang berobat di acara Pengobatan Gratis tersebut, sehingga mempengaruhi perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang cukup signifikan;

- d. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus atau sekitar awal September atau setidak-tidaknya beberapa hari menjelang masa Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengundang para tenaga honorer (kategori 2) se Kabupaten Kuningan bertempat di rumah Calon Bupati Nomor3 di Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang juga rumah pribadi Bupati Kuningan adapun acara tersebut berupa arahan dari Calon Bupati Nomor Urut 3 agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 dan dijanjikan akan memberikan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan kepada para guru honorer. Setelah acara selesai Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan amplop berisi uang Rp. 50.000 kepada para guru honorer tersebut (money politic).
- e. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kampanyenya telah melakukan *money politic* kepada masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan salah satu nya adalah adanya pembagian pasta gigi dan sabun mandi yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan guna mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah pula membagi-bagikan sembako di dalam kampanyenya dalam rangka mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah pula membagi-bagikan uang di hari tenang menjelang pemungutan Suara dan mempengaruhi Masyarakat kuningan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Tim Sukses nya pada tanggal 14 September 2013 (malam hari/subuh) melakukan pembagian uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Kabupaten Kuningan hal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para PEMOHON untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/ Pilbup/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Nomor 31/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj Utje CH Hamid Suganda Dan Acep Purnama, S.H.,M.H.) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 2013;
- 4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Momon Rochmana, M.M. dan H. Mamat Robby Suganda, S.Sos., M.AP. sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yakni 199.653 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2013;
- 5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Momon Rochmana, M.M. dan H. Mamat Robby Suganda, S.Sos., M.AP. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2013;

Atau,

i. Setidak-tidaknya memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Utje CH Hamid Suganda dan Acep Purnama, S.H. M.H) di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kuningan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aeguo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-95 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/KPU-Kabupaten011.329104/Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/KPU-Kabupaten011.329104/Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tingkat Kabupaten Tahun 2013 Model DB.DB-1,Lampiran DB-1, DB-2;
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda terima Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dan tanda terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan. Atas nama Tim Advokasi Rocmat tertanggal 28 Agustus 2013;
- 6. Bukti P-5.a : Fotokopi Surat DPD PKS Kabupaten Kuningan Nomor 089/K/AJ-10-PKS/X/1434. Yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kuningan;
- 7. Bukti P-5.b : Fotokopi Surat DPD PKS Kabupaten Kuningan Nomor 090/K/AJ-10-PKS/X/1434, yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Kuningan;
- 8. Bukti P-5.c : Fotokopi Surat Panita Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 58/Panwaslukada-Kng/VIII/2013;
- 9. Bukti P-5.d : Fotokopi Surat dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Periode 2013-2018
 Drs H Momon Rochmana, MM dan H.T.Mamat Rovi Suganda, S.Sos Nomor 03/TADV-ROCHMAT/VIII/2013 yang

ditujukan kepada Ketua Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kuningan;

- 10. Bukti P-5.e : Fotokopi Press release PKS;
- 11. Bukti P-5.f : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kuningan Nomor 395/KPU.Kab-011.329104/VIII/2013;
- 12. Bukti P-5.g : Fotokopi Surat dari Pantia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan Nomor 65/Panwaslukada-Kng/VIII/2013 Undangan Klarifikasi Sengketa Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- Bukti P-5.h : Fotokopi Surat dari DPD PKS Kabupaten Kuningan Nomor 092/K/AJ-10-PKS/X/1434 perihal tanggapan surat Nomor 65/ Panwaslukada-Kng/VIII/2013;
- 14. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bupati Kuningan Nomor 900/183/BPKAD/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur terhadap RAPERDA dan RAPERBUP RAPBD Tahun anggaran 2013. Yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
- 15. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Bukti P-8 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 12 /Panwaslu-Kng/Lap/IX/2013 atas nama Hermawan, relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ROCHMAT), RT 05/02 Awirarangan Kuningan;
- 17. Bukti P-9 : Fotokopi Lembar Disposisi Agno 2515 tanggal dan Nomor surat 17 Juli 2013,400/216/Pemb. Kecamatan Cibingbin, Permohonan Bantuan;
- 18. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 07/PPK-BPMD/VIII/2013, tertanggal 14 Agustus 2013 pelaksananya CV Jambar Jaya;
- 19. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 08/PPK-BPMD/VIII/2013, tertanggal 14 Agustus 2013. Pelaksananya CV Cilagadar;
- 20. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 09/PPK-BPMD/VIII/2013, tertanggal 14 Agustus 2013. Pelaksananya CV Bima Putra;
- 21. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perintah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 604.2/051/A/BPMD;
- 22. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda terima Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama H

Suratno S.SH. formulir nomor temuan 002/Pilbup/panwascam-cwg/09/2013; 23. Bukti P-15 Fotokopi Surat dari Camat Cibingbin Kabupaten Kuningan Nomor 400/216/PEMb. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 24. Bukti P-16 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Benda Nomor 141.1/139/Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 25. Bukti P-17 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Cikandang Nomor 141.1/182/Pem. yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 26. Bukti P-18 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Panyosogan Nomor 141.1/ /Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 27. Bukti P-19 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Dukuhmaja Nomor 141.1/ /Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 28. Bukti P-20 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Cirahayu Nomor 141.1/ /Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 29. Bukti P-21 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Luragungtonggoh Nomor 141.1/ /Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; 30. Bukti P-22 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Margasari Nomor 141.1/---/Pem. Yang ditujukan kepada Bupati Kuningan; Bukti P-23 31. Fotokopi tanda terima Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, atas nama H Suratno S, S.H; 32. Bukti P-24 Fotokopi Surat keterangan Acep Dermawanto, 45 tahun, Islam, Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan; 33. Bukti P-25 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 01/Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati/IX/2013 atas nama Tim Setgab Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rochmat: Bukti P-26 34. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Toto Suharto, 47 Tahun, Islam, Kepala Desa Ds Randobawa Ilir, Dusun Manis RT 01/Ds Randobawa Ilir; 35. Bukti P-27 Fotokopi Surat keterangan Uga Nugraha, 39 tahun, Islam, kepala desa; 36. Bukti P-28 Fotokopi Surat ketarangan Ubay Subandi Subhan, 39 Tahun, Islam, Wiraswasta, Desa Setia Negara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Fotokopi Surat Keterangan Endang Kamsidi, 53 tahun, Islam, Wiraswasta Ds Setia Negara Kecamatan Cilimus

37. Bukti P-29

Kuningan;

38. Bukti P-30 : Fotokopi Naskah Khutbah Jumat "Milad Kabupaten Kuningan dan suksesnya pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Kuningan Periode 2013-2018;

- 39. Bukti P-31 : Empat buah foto Bupati di Desa Kedung Arum;
- 40. Bukti P-32 : Fotokopi Print-out sms dari Camat Cipicung yang bernama Dian kepada Saksi Deni ketua UPK PNPM Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
- 41. Bukti P-33 : Rekaman suara Bupati Kuningan dalam acara semalam di perbatasan;
- 42. Bukti P-34 : Rekaman CD suara bupati dalam acara halal bi halal Bupati beserta dengan tenanga honorer kategori dua dikediamannya di windu haji dengan peserta kurang lebih empat ratus orang;
- 43. Bukti P-35 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslu (Model A-2 KWK) Nomor14/Panwaslukada-Kng/Lap/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 An. Hermawan;
- 44. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Panwaslu (Model A-2 KWK) Nomor13/Panwaslukada-Kng/Lap/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 A.n. Hermawan;
- 45. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan pelaksanaan program PJBM oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Drama; Dokumen Perjanjian Kerjasama PJBM TA.2013 antara Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan dengan Desa Penerima Bantuan PJBM; Surat Berita Acara serah Terima Barang untuk Semen Portland, Aspal, dan Semen;
- 46. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Udin, Kepala Desa Antara Kecamatan Hantara;
- 47. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Iding;
- 48. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.llin Buchori;
- 49. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Hj.Dewi Ardesih, Kepala Desa Bandarosa Wetan Kecamatan Cilimus;
- 50. Bukti P-42 : Fotokopi Rekap Buku Besar Daftar penerima bantuan semen dan aspal melalui BPMD;
- 51. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Undangan Dari Camat Cigandamekar Nomor 005/215/Um, yang ditujukan untuk seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cigandamekar, dan Ketua BPD se-Kecamatan Cigandamekar;
- 52. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Sapei Kaur Kessa Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;

- 53. Bukti P-45a : Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Mandirancan; Cilimus, Kuningan, Cigandamekar, Pancalang, dan Camat Japara;
- 54. Bukti P-45b : Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Cilimus;
- 55. Bukti P-45c : Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Kuningan;
- 56. Bukti P-45d : Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Cigandamekar;
- 57. Bukti P-45d: Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Pancalang;
- 58. Bukti P-45e : Fotokopi Surat Laporan Pengamanan Dan Pemantauan Pilbup Kuningan yang disampaikan oleh Camat Japara;
- 59. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Rasdja, Kepala Desa Bunigeulis, Kecamatan Cikandamekar;
- 60. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Saripin, Kepala Desa Jambugeulis Kecamatan Cikandamekar;
- 61. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan, Suherna, anggota Karang Taruna Desa Kalimati, dan surat pemberitahuan dari Karangtaruna Bina Warga Desa Kalimati Nomor 01/KRT/2013 tertanggal 16 September 2013;
- 62. Bukti P-49 : Fotokopi Surat undangan pelatihan kepala desa, BPD, TP-PKK, dan LPM 2013 dari Kepala Desa Sangkanurip tanggal 31 Juli 2013;
- 63. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Sopyan dan foto mobil dinas desa dan kantor desa yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 64. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Salam;
- 65. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdr.Doris Kurniawan;
- 66. Bukti P-53 : Fotokopi Surat undangan Silatcab dan halal bi halal dari DPC APDESI Kabupaten Kuningan Nomor 12/pan.silatcab/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 untuk seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan (surat yang dilampirkan untuk Desa Luragung tonggoh;
- 67. Bukti P-54 : a. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan, Sdr.Dilla Friandala;

- b. Fotokopi Surat izin Organisasi Pemuda Desa yang dipalsukan;
- 68. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Sdri. Nia Kurnia dan Foto acara halal bi halal Bupati dengan honorer kategori 2;
- 69. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Fitriani, S.Pd;
- 70. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Tresna Sumirat;
- 71. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Moh.Muhaemin;
- 72. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Amien Aris;
- 73. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Rudi Rahmat Kepala Desa Cidahu;
- 74. Bukti P-61 : Video APDESI:
- 75. Bukti P-62 : Rekaman video pengecoran jembatan Awi Rarangan;
- 76. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 UTAMA Nomor 15/TIM-UTAMA/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 perihal bantuan pelayanan kesehatan;
- 77. Bukti P-64 : Fotokopi Surat tim kampanye Pasangan Calon Nomor 3 "UTAMA" Nomor 16/TIM-UTAMA/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013;
- 78. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 820/2621/Kepeg tanggal 3 September 2013;
- 79. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Nomor 441.2/2640/Yankes tanggal 4
 September 2013 ditujukan kepada ketua Tim Kampanye
 UTAMA Kabupaten Kuningan, perihal bantuan pelayanan kesehatan;
- 80. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 442.1/2647/Yankes tanggal 4 September 2013, perihal pengklaiman pelaksanaan baksos;
- 81. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 441.2/2682/Yankes, tanggal 10 September 2013 perihal pengklaiman retribusi pengobatan gratis;
- 82. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 441.2/2640/Yankes, tanggal 4 September 2013, perihal bantuan pelayanan kesehatan;
- 83. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 820/2621/Kepeg, tanggal 3 September 2013, perihal bantuan pelayanan kesehatan;

84. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 442.1/2647/Yankes, tanggal 4 September 2013,

perihal pengklaiman pelaksanaan Baksos;

85. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Nomor 441.2/43/IX/PKM GRW/2013,

tanggal 14 September 2013;

86. Bukti P-73 : Fotokopi Jumlah Kunjungan pasien dalam rangka bakti

sosial pengobatan gratis di wilayah kerja PUSKESMAS

Kuningan, 6 September 2013;

87. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda terima Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, atas nama H Suratno S S.H tanggal surat 6-9-2013, perihal laporan

temuan;

88. Bukti P-75 : Fotokopi Surat pernyataan, Hermawan;

89. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Kordinator Kecamatan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan H Momon Rochana dan H Mamat Robby Suganda Kecamatan Mandirancan Nomor 003/Korcam

MDR/IX/2013, perihal laporan pengaduan;

90. Bukti P-77 : Video CD pengobatan gratis di di Desa Sukasari

Kecamatan Mandirancan;

91. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr Dani Wahyudi SE;

92. Bukti P-79 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Filhanudin;

93. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Nomor 1749/Area Jaskug V/BLSM/0813,

perihal Laporan Pelaksanaan Penyaluran BLSM tahap I;

94. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten

Kuningan Nomor 500/112/perek perihal pelaksanaan BLSM

tahap ke II tertanggal 30 Agustus 2013;

95. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Sekertaris Daerah pemerintah Kabupaten

Kuningan Nomor 500/113/perek perihal pelaksanaan pencairan BLSM tahap diKuningan tertanggal 30 Agustus

2013;

96. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pos Indonesia Nomor 1790/Area Jaskug

V/BLSM/0913 tertanggal 2 September 2013, perihal

pelaksanaan BLSM Tahap II;

97. Bukti P-84 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kuningan Tahun 2013;

98. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ade;

99. Bukti P-86 : Fotokopi Surat pernyataan Madsa'i, Kepala Desa Koreak;

100. Bukti P-87 : Fotokopi Surat keterangan Dudung Dulhalim, Kades

Tarikolot;

101. Bukti P-88 : Fotokopi Surat keterangan Suminar, Kepala Desa

Tundagan;

102. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Karang Taruna Desa Kalimati, Nomor

01/KRT/2013, perihal pemberitahaun;

103. Bukti P-90 : Fotokopi surat keterangan Agus Sulaeman;

104. Bukti P-91 : Fotokopi tanda terima Panita Pengawas Pemilu Kabupaten

Kuningan, surat dengan Nomor 09/UK/Panwaslukada-kng/IX/2013 dan 15/UK/Panwaslukada-kng/IX/2013 perihal

undangan klarifikasi

105. Bukti P-92 : Fotokopi surat keterangan atas nama Saipuddin S.Si;

106. Bukti P-93 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Nandang Sungkawa;

107. Bukti P-94 : Fotokopi foto pengaspalan Desa Sakerta Barat-Darma;

108. Bukti P-95 : Rekaman video.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 25 orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 4 Oktober 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saipuddin, S.Si

- Saksi tinggal di Jalan Bakti Pemuda Gang Karya Bakti 1 Nomor 257,
 Kelurahan Purwawinangun, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat KPU Kuningan;
- Saksi hadir di rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kuningan dihadiri oleh semua (empat) saksi pasangan calon dan 3 orang Panwas Kabupaten, semua komisioner KPU Kuningan;
- Saksi mengajukan keberatan lisan mengenai Model DA-1 KWK KPU
 Kecamatan Cigandamekar tidak berada di dalam kotak suara;
- Panwas pada waktu itu mengatakan, "Ya, sudah nanti kita cari mungkin ketinggalan di belakang atau ketinggalan di mana dan penghitungan tetap dilanjutkan". Oleh karena penghitungan dilanjutkan maka saksi mengambil

- sikap untuk keluar ruangan (*walkout*) dan saksi mengikuti penghitungan suara melalui siaran radio di sekretariat Tim Pemenangan Nomor Urut 1;
- Setelah selesai penghitungan, saksi masuk ke ruangan pleno KPU untuk mengisi keberatan;
- Penghitungan suara di KPU Kabupaten Kuningan dilakukan sendiri oleh Komisioner KPU;
- Pada waktu proses pendaftaran calon di KPU Kuningan, dua partai pendukung Nomor Urut 1, yaitu PKS dan Gerindra datang terlambat, sehingga KPU dan Panwas menganggap PKS dan Partai Gerindra bukan sebagai pendukung/pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melarang kedua partai tersebut mencantumkan logo partai dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menyampaikan keberatan atas tindakan KPU dan Panwas tersebut dan Panwas memanggil PKS untuk melakukan mediasi namun PKS tidak menghadiri undangan dari Panwas tersebut karena isi undangan tidak jelas, siapa yang bersengketa dan apa yang disengketakan;
- Pada saat kampanye KPU dan Panwas melarang menggunakan atribut kedua partai tersebut, namun di lapangan simpatisan kedua partai tersebut tetap menggunakan atribut partai, sehingga beberapa kali PPL menyampaikan teguran. Sekalipun ada teguran, tetap saja kedua partai tersebut menggunakan atribut partai dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada pukul 21.00 WIB atau malam hari sebelum pencoblosan, terjadi pengaspalan (hot mix) di Jalan Syekh Maulana Akbar tempat Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga kegiatan tersebut sangat mengganggu aktivitas dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Hermawan

- Saksi tinggal di Lingkungan Serang, RT 05, RW 02, Kelurahan Awirarangan, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kecamatan;
- Pada masa tenang, Bupati Kuningan dan Kadis BPMD Kabupaten Kuningan menerbitkan disposisi pencairan pendistribusian bantuan semen dan aspal untuk 376 desa;

- Setiap desa mendapat bantuan 20 sak semen;
- Pada malam hari sebelum pencoblosan terjadi pengaspalan Jalan Syekh
 Maulana Akbar tempat Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 12 September 2013, Bupati Kuningan menghadiri pengecoran jembatan di Kelurahan Alirangan;
- Para pekerja pengecoran jembatan tersebut menggunakan kaus Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal pada saat itu merupakan hari tenang;
- Sekitar tanggal 6 September 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan/mengadakan pengobatan gratis di 35 kecamatan antara lain di Kelurahan Alirangan;
- Pengobatan gratis tersebut menggunakan mobil dinas puskesmas;

3. Yusup Munawar

- Saksi tinggal di Desa Kahiyangan, RT 03/02, Kecamatan Bancalang, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah mantan anggota DPD Desa Kahiyangan;
- Pada tanggal 5 September 2013, saksi mendapat undangan dari penyelenggara sosialisasi di Desa Pandawan, Kecamatan Cigane Mekar, namun ternyata tidak ada sosialisasi;
- Pada saat itu Bupati Kuningan mengatakan bahwa masa jabatannya hampir habis dan Bupati Kuningan mengambil kebijakan untuk mencairkan dana ADD yang setengah termin kedua pada tanggal 11 Maret 2013. Oleh karena itu, Bupati Kuningan menyilahkan kepala desa yang hadir untuk mencairkan dana dimaksud;
- Pada waktu itu Bupati Kuningan juga mengatakan bahwa istrinya mencalonkan Bupati Kuningan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan minta dukungan kepada yang hadir;
- Acara tersebut dihadiri BPD dan Kepala Desa dari 100 desa;
- Sekitar ¼ kepala desa tersebut mencairkan ADD yang per desa mendapar 28.000.000/tahun;
- Pada hari pemungutan suara tanggal 15 September 2013 (malam tanggal
 14 September 2013) ada pembagian bingkisan keponakan saksi oleh
 Neneng;

- Bingkisan tersebut berisi odol dan sabun sebanyak 20 paket, namun yang sudah dibagikan enam paket, sedangkan sisanya 14 paket belum dibagikan;
- Bingkisan tersebut dibagikan dengan pesan untuk mencoblos Pasangan
 Calon Nomor Urut 3;
- Sekitar tanggal 18 Agustus 2013, saksi menghadiri undangan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan dengan agenda pelantikan Ketua APDESI yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga Kuningan;
- Bupati dan istrinya (Ibu Uce), BPMD, Kesra, camat dan DPD, serta Kepala
 Desa dari seluruh Kabupaten Kuningan hadir ditempat tersebut;
- Ketua APDESI Jawa Barat menyampaikan pidato yang berisi mohon doa restu untuk mengusung Ibu Uce (istri Bupati Kuningan);

4. Dani Wahyudi, SE

- Saksi tinggal di Dusun Wage RT 02 RW 01 Desa Sukasari, Kecamatan Mandirancan:
- Saksi adalah Ketua Koordinator Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Gabungan;
- Saksi menerima empat laporan dari Kepala Dusun Manis Desa Mandirancan, yaitu antara lain:
 - ✓ adanya dugaan keterlibatan Camat Kecamatan Mandirancan Tatang Haryono mengarahkan pamong/aparat desa memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - ✓ adanya kegiatan pengobatan gratis tanggal 6 September 2013 bertempat di Desa Sukasari, Kecamatan Mandirancan yang mengunakan fasilitas puskesmas. Pengobatan gratis tersebut bertepatan dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Toto Suharto

- Saksi tinggal di RT 01, RW 01, Desa Randobawa Ilir, Kecamatan Mandirancan;
- Saksi adalah Kepala Desa Desa Randobawa Ilir;
- Pada tanggal 17 Agustus 2013, Camat Mandirancan Tatang Haryono datang di balai desa meminta kepada Ketua RT, Ketua LPM, dan

- masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melanjutkan pembangunan;
- Seluruh desa di Kecamatan Mandirancan menerima 20 sak semen;
- Pencairan dana ADD yang 1/4 termin dicairkan menjelang Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- Dana ADD tersebut digunakan untuk pemangunan infrastruktur pemeliharaan jalan dan untuk kesejahteraan pamong desa;
- Dana ADD per tahunnya sekitar Rp 80.000.000;

6. Endang Kamsidi

- Saksi tinggal di Dusun Wage RT 09/RW 04 Setia Negara;
- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Masjid As Shifa, Camat Yunara menyampaikan bantuan uang dari Bupati Kuningan sebanyak Rp. 4.000.000;
- Bantuan tersebut diterima oleh Kaur Kesra Desa Setia Negara;
- Sebelum memberikan bantuan, camat memberikan sambutan yang isinya memuji kebaikan Bupati Kungingan;

7. Tresna Sumirat

- Saksi tinggal di Jalan Veteran, RT 04 RW 05, Kuningan;
- Saksi adalah Guru TK Mawar di Kelurahan Ciporang, Kuningan;
- Pada tanggal 1 Agustus 2013, Bupati Kuningan yang didampingi oleh Kabag Kesra melakukan audensi dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (IGTKI) bertempat di Gedung PGRI Kuningan;
- Acara tersebut dihadiri guru TK dari delapan cabang IGTKI se-Kabupaten Kuningan yang jumlahnya sekitar 60 orang;
- Pada saat itu Bupati Kuningan menyatakan supaya program tersebut dapat terwujud maka "tolong pilih Ibu."
- Pada saat itu, IGTKI menyatakan sikap mendukung program Bupati Kuningan tersebut untuk menjadikan Kota Kuningan sebagai kota pendidikan;

8. Muhaimin

- Saksi tinggal di Dusun Pahing, RT 03/RW01, Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kuningan;
- Pada waktu acara tablig akbar di Desa Cipancur, sekitar bulan September
 2013, Bapak Bupati Kuningan menyampaikan sambutannya yang

mengarahkan agar masyarakat mendukung istrinya dalam Pemilukada Kabupaten Kungingan Tahun 2013 dalam rangka pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan;

9. Amien Aris

- Saksi tinggal di Desa Kalimati RT 01, RW 01 Kecamatan Japara;
- Empat hari menjelang Baznas memberikan kupon/karcis pembagian sembako kepada 100 masyarakat miskin;
- Acara pemberian sedekah oleh Baznas tersebut dihadiri oleh Bapak Bupati Kuningan, Satpol PP, Polsek, Polres beserta jajarannya, dan Camat;
- Bingkinan sembako tersebut berisi 2 kg minyak goreng, ikan asin 8 kg, beras 8 kg, dan Indomie 40 bungkus;
- Pada pertengahan bulan Agustus 2013, saksi mendengar dari ranting
 PDIP bahwa Bupati Kuningan memberikan bantuan uang sebanyak
 Rp.20.000.000 kepada Kepala Desa Kalimati. Bantuan uang tersebut digunakan untuk pembangunan gedung serba guna;
- Tiga hari sebelum Pemilukada Kabupaten Kuningan, Camat Japara memberikan bantuan 20 sak semen di Desa Kalimati:

10. Filhanudin

- Saksi tinggal di Dusun Paleben, RT 15, RW 2, Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Darma;
- Saksi mendapatkan informasi dari atasan bahwa tanggal 6 September 2013 diadakan kampanye pengobatan gratis secara serempat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga menggunakan fasilitas pemerintah;
- Saksi mendatangi pengobatan gratis di Desa Karang Anyer, Kecamatan Darma. Selanjutnya saksi mengambil foto kegiatan pengobatan gratis tersebut;

11. Sapei

- Saksi adalah Kaur Kesra Desa Panilis;
- Pada tanggal 23 Agustus 2013, Desa Panilis mendapat giliran pengajian Muslimat NU. Ketua Muslimat NU Kecamatan menyampaikan sambutan yang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pengajian muslimat NU tersebut dihadiri sekitar 100 orang;

12. Saripin

- Saksi adalah Kepala Desa Jambgeulis, Camat Ciganda Mekar;
- Sebelum pemungutan suara Desa Jambgeulis mendapat bantuan 20 sak semen;
- Surat permintaan bantuan semen tersebut dibuat oleh Camat Ciganda Mekar yang diketahui oleh kepala desa;
- Pada tanggal 15 September 2013 pukul 11.30 atau setelah pemungutan suara, saksi mendapat SMS ucapan terima dari Camat Cigandamekar karena memenangkan Pasangan Utama (Pasangan Calon Nomor Urut 3);

13. Acep Dermawanto

- Saksi tinggal di Dusun Tiga Wage, RT 05, RW 03, Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Desa Kahiyangan dan juga sebagai pengurus APDESI Kabupaten Kuningan;
- Pada waktu Acara Halal Bi Halal di Gedung Olah Raga Erwangga tanggal 28 Agustus 2013, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan mengajak kepada seluruh jajaran APDESI, baik di kabupaten, kecamatan, dan seluruh kepala desa untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Dudung Dulhalim

- Saksi tinggal di RT 02, RW 02 Dusun Senang Sari, Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Desa Tarikolot;
- Hampir semua desa mendapat bantuan semen sebanyak 20 sak;

15. Suminar

- Saksi tinggal di Dusun Sawah Bera, RT 17, RW 04, Desa Tundagan, Kecamatan Hantara, Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Desa Tundagan;
- Pada tanggal 28 Agustus 2013, saksi menghadiri acara halal bi halal
 APDESI bertempat di Gedung Olah Raga Erwangga, Kuningan;
- Pada acara tersebut, Ketua APDESI, Kabupaten Kuningan Lina Warman,
 S.H melakukan kampanye yang mengatakan bahwa seluruh kepala desa
 Se-Kabupaten Kuningan siap mendukung dan memenangkan Pasangan

- Nomor Urut 3 dan setiap kepala desa siap terjun ke lapangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Acara hal bi halal tersebut dihadiri oleh kepala desa, Ketua BPD, Penerima
 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sekretaris desa, dan kepala dusun;
- Pada tanggal 8 September 2013 ada pembagian BLS sebanyak
 Rp. 300.000 di Kecamatan Ciniru;
- Ketua BPD menerima bantuan semen dari camat sebesar sebanyak 30 sak untuk Kampung Jamburea sebanyak 15 sak, Kampung Warudoyong sebanyak 10 sak, dan Kampung Pasantren sebanyak 5 sak;
- Selain itu ada bantuan aspal dari PJBM sebanyak 25 drum;

16. Nandang Sungkawa

- Saksi tinggal di Bojong Lingkungan Serang, RT 5, RW 1, Desa Awirarangan, Kecamatan Kuningan;
- Saksi membenarkan keterangan Wawan mengenai pengecoran jembatan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013;

17. Iding

- Saksi tinggal di Dusun Puhun, Pak. RT 5, RW 1, Desa Bakom, Kecamatan Darma, Kuningan;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Darma;
- Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, saksi melihat ada penghotmix-an jalan di Desa Sakerta Barat yang dihadiri oleh Bapak Bupati (Bapak Aang Hamid Suganda);
- Pada hari Sabtu malam, tanggal 14 September 2013, malam menjelang pemungutan suara ada peng-hotmix-an jalan pada pukul 20.00 sampai jam 20.30 WIB;

18. Madsa'i

- Saksi adalah Kepada Desa Koreak;
- Saksi membenarkan keterangan Saripin, yaitu telah mendapat bantuan 20 saksi semen dan mendapat SMS ucapan terima kasih kerana memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sudah mencairkan dana ADD;
- Sebelum hari raya Idul Fitri mendapat bantuan uang dari BPMD Kabupaten Kuningan sebanyak Rp.25.000.000;

Ada pengobatan gratis yang dilalkukan oleh Puskesmas;

19. Inda

- Saksi tinggal di Dusun Pahing RT 3 RW 1, Desa Karang Sari, Kecamatan Darma, Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Desa Karang Sari;
- Desa Karang Sari menerima bantuan semen sebanyak 20 sak;
- Bantuan semen tersebut atas permohonan permintaan dari desa yang ditujukan kepada Bupati Kuningan;
- Selain itu Desa Karang Sari juga mendapat bantuan aspal dari PJBM aspal;
- Permintaan bantuan itu sudah sesuai prosedur yaitu mengajukan proposal lebih dahulu;
- Pada tanggal 9 Agustus 2013, saksi dan kepala desa se-Kecamatan
 Darma datang ke kantor kecamatan diberi uang oleh Camat Darma sebanyak Rp.250.000 untuk biaya kampanye tanggal 10 Agustus 2013;
- Pada tanggal 10 Agustus 2013 pagi, saksi diberi uang lagi oleh PAC
 PDIP sebanyak Rp. 250.000;
- Pada waktu mau kampanye tanggal 10 Agustus 2013, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 tersebut kepada Ketua Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Tobing untuk dibagikan kepada orang yang ikut kampanye;

20. Ade

- Saksi tinggal di Dusun Puhun RT 04/RW 02, Desa Margabakti, Kecamatan Kadugede;
- Saksi adalah perangkat Desa Margabakti bagian Kesra;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Agsutus 2013, ada pengiriman aspal di desa saksi;
- Aspal tersebut di bagikan oleh PJBM ke Desa Margasari atas pengusulan dari Dusun Pahing dari PJBM;
- Sebenarnya aspal sebanyak 16 drum itu untuk satu dusun tapi ternyata dibagikan kepada tiga dusun dengan tujuan untuk memenangkan pasangan utama (Pasangan Calon Nomor Urut 3);

 Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Kepala Desa beserta perangkat Desa Margasari mengintruksikan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

21. Dudi Setiadi

- Saksi tinggal di Dusun Manis RT 1, RW 1 Luragung Tonggoh, Kecamatan Luragung, Kuningan;
- Saksi adalah kepala desa yang merangkap sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) di Kecamatan Luragung;
- Pada tanggal 14 Agustus 2013, diadakan acara Bakti Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Kecamatan Luragung bertempat di halaman Kecamatan Luragung;
- Pada kegiatan tersebut, Camat Luragung Agus Suryo mengundang Ibu
 Utje (Calon Bupati Nomor Urut 3) untuk melepas jalan sehat;
- Pada waktu itu, Ibu Utje berpidato minta dukungan;
- Pada acara hal bi halal di Gedung Olah Raga Erwangga, Ketua APDESI Kabupaten Kuningan mengajak kepada seluruh jajaran APDESI untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Pada tanggal 6 Agustus 2013, saksi didatangi oleh anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ibu Heny untuk ikut dalam acara pengobatan gratis namun saksi menolaknya;
- Pada tanggal 6, pukul 14.00, saksi menghadiri undangan Bupati Kuningan di rumahnya. Undangan tersebut dihadiri oleh sekitar 127 kepala desa yang sudah purnabakti;
- Pada saat itu Bupati Kuningan minta dukungan untuk mendukung Ibu istrinya menjadi Bupati Kuningan;

22. Nia Kurnia W, S.PD SD

- Saksi tinggal d Dusun I, RT 01, Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi, Kuningan;
- Saksi adalah guru honorer kategori 2;
- Pada tanggal 3 September 2013, Bupati Kuningan mengadakan acara halal bi halal di rumah Bupati Kuningan di Winduhaji;
- Acara halal bi halal tersebut dihadiri oleh Bupati Kuningan beserta Istrinya, Kepala BKD, Ketua DKHI, pegawai honorer ketegori 2 sebanyak 400 orang;

 Pada acara tersebut Bupati Kuningan mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan janji akan memperjuangkan pegawai honorer kategori 2 menjadi PNS melalui jalur testing, jika tidak lulus akan diterbitkan SK dari bupati;

23. Suryana

- Saksi adalah perangkat desa sebagai kaur Pemerntahan;
- Saksi tinggal di Dusun Pahing, RT 02, RW 01, Desa Mancagar, Kecamatan Garawangi;
- Pada tanggal 16 September 2013, saksi mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal yang bunyinya "Rahasia". Segera buatkan usulan pengajuan semen dari kades kepada bupati, melalui camat. Paling lambat tanggal 17 September 2013;
- Saksi tidak membuat usulan permintaan semen karena saksi tidak tahu siapa yang mengirim SMS;
- Kepala Desa Mancagar pada acara pengajian rutin Muslimat Nahdatul Ulama (NU) mengundang Ibu Hj. Utje (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Sebelum pengajian dimulai, Ibu Utje menyampaikan pengarahan untuk mencoblos Pasangan Utama (Pasangan Calon Nomor Urut 3);

24. Nanang Subarnas

- Saksi tinggal di RT 06/RW 02, Dusun Manis, Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan;
- Terdapat pengobatan gratis di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan yang dimulai pada pukul 09.00 dan diikuti sekitar 300 orang;
- Pengobatan gratis tersebut dengan menggunakan pegawai Puskesmas,
 yaitu antar lain Agus sebagai pemberi obat dan Ibu Dedeh sebagai pendamping pemberi obat;
- Pada tanggal 12 September 2013, ada pembagian bingkisan berupa alat mandi sebanyak 100 buah oleh Pengurus Muslimat NU Kecamatan Garawangi di Masjid Desa Purwasari. Setiap membagikan bingkisan, pengurus Muslimat NU mengatakan "titip nomor 3";

25. Misko

- Saksi tinggal di RT 04, RW 02, Dusun Kramat Kesambi, Desa Padarama, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah mantan Kepala Desa Padarama;
- Saksi mendapat laporan dari warga kalau camat menyerahkan bantuan uang dari Bupati Kuningan sebanyak Rp. 4.000.000;
- Tanggal 14 September 2013 ada bantuan aspal sebanyak 32 di Dusun Kramat;
- Selain itu, desa saksi mendapat bantuan 20 sak semen dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada peng-hotmik-an jalan pada malam sebelum pemungutan suara;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan PEMOHON, perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013:

a. Hari pemungutan suara : 15 September 2013

b. DPT : 830.246c. Pemilih yang menggunakan hak pilih : 530.803

d. Jumlah Kecamatan (PPK) : 32e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 376f. Jumlah TPS : 2.044

g. Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon;

h. Perolehan Suara :

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Momon Rochmana dan H. Mamat Robby Suganda) 199.653, (37,34%)
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Kamdan, S.E dan Hj. Elit Nurlitasari, S.Sos) 53.934, (10,09%);
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Utje CH. Hamid Suganda, S.Sos.,M.AP dan H. Acep Purnama, S.H.,M.H) 240.528, (44,99%);
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Zainul Mustafa Affandi, S.E dan H.
 Chartam Sulaiman, S.T.,M.M) 20.195, (3,78%)

- Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON seolah-olah telah terjadi kesalahan TERMOHON dalam penyelenggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 3. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan **PEMOHON**, terlebih dahulu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; Sedangkan pelanggaranpelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiahhadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil

Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pemilukada, maka peraturan perundangan Pemilukada (vide UU Nomor32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pemilukada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN). Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan due process of law yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (materiale wedderechtelijkheid) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pemilukada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan putusan MK seperti terurai di atas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah TERMOHON untuk menanggapi atas dalil PARA PEMOHON, sebagai berikut:

Seolah-olah TERMOHON KPU (Kabupaten Kuningan) tidak profesional dan lalai dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 sehingga merugikan Pemohon dan Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa dalil-dalil *a quo* sebagaimana dikemukakan PEMOHON dari mulai angka 1 halaman 12 sampai dengan angka 4 pada halaman 17 sama sekali <u>bukan</u> merupakan uraian tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Secara teknis <u>bukan</u> dalil yang

mendeskrispikan sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, **bukan** merupakan kegiatan yang direncanakan secara matang, terjadi dalam wilayah yang luas (bandingkan dengan jumlah kecamatan/PPK sebanyak 32, jumlah desa/kelurahan/PPS sebanyak 376 dan Jumlah TPS sebanyak 2.044).

Lebih-lebih tidak terdapat korelasi yang signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti mayoritas di 2.044 TPS, semua saksi Pasangan Calon yang hadir telah menandatangani dan tidak mencantumkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada masing-masing TPS tersebut, sebagaimana ternyata dari sertifikat dan Formulir C-1 Hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS.

TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada huruf b pada halaman 12 seolah-olah TERMOHON telah melakukan pembredelan terhadap baligho, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku **TERMOHON** tidak berwenang untuk menertibkan/mencabut alat peraga kampanye termasuk baliho spanduk dan alat peraga kampanye lainnya. Penindakan atas pelanggaran aturan kampanye berada dalam merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye.

TERMOHON menolak dalil **PEMOHON** pada huruf b halaman 12 sampai dengan huruf angka 4 halaman 17. Bilamana dikonstantir dari dalil-dalil tersebut pada pokoknya berkenaan dengan persoalan kampanye dan dukungan Parpol terhadap pasangan calon *in casu* Penafsiran ketentuan Pasal 95 huruf g dan Pasal 98 PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

Bahwa tidak benar dan keliru, bilamana **PEMOHON** mendalilkan seolah-olah **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kader-kader PKS dan Gerindra merasa terintimidasi dan terampas hak-hak konstitusionalnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebagaimana telah dikemukakan oleh **TERMOHON** kepada PKS dan Partai

Gerindra dalam Surat Nomor 395/KPU.Kab-011.329104/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut dan Nomor 396/KPU.Kab-011.329104/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut. Dalam surat-surat **TERMOHON** tersebut, yang dikemukakan **TERMOHON** adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

"(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dielenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang MENGUSULKAN atau oleh pasangan calon perorangan."

Bahwa tidak benar dan keliru pula dalil **PEMOHON** seolah-olah **TERMOHON** telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 95 huruf g dan Pasal 98 PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon.

Yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pendaftaran pasangan calon (masih status Bakal Pasangan Calon) adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PKB. Ketiga partai itulah pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Demikian pula pada saat Bakal Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon, partai politik atau gabungan partai pendukungnya adalah ketiga partai tersebut. Tidak bisa dibedakan antara partai politik atau gabungan partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon.

Hal tersebut di atas ada hubungannya dengan kampanye. Menurut Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 terkutip di atas, kampanye diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Partai Politik yang mengusulkan adalah Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran.

Perlu ditegaskan bahwa **TERMOHON** tidak pernah melarang kader-kader PKS dan Partai Gerindra untuk mengikuti kampanye. Tetapi tidak membenarkan PKS dan Partai Gerindra bertindak selaku penyelenggara kampanye oleh karena bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 terkutip di atas.

Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** pada angka 4 halaman 17, seolah-olah **TERMOHON** tidak melakukan sosialisasi.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti kegiatan sosialisasi Pemilukada Kuningan Tahun 2013 pada kenyataannya sudah dimulai sejak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 3013, yaitu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada Bupati (9 September 2013), artinya secara fakta informasi tentang kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah terbantu (ikut disosialisasikan) dalam kegiatan sosialisasi Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013 adalah sebesar 64,40%. Angka tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Garut sebesar 65%, dan Kabupaten Bogor sebesar 60% yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti KPU Kabupaten Kuningan/ **TERMOHON** telah menyusun program kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang dirangkum dalam tahapan serta dituangkan dalam dipa anggaran Pemilukada tahun 2013. Untuk tiap bentuk program telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Program sosialisasi yang telah dilakukan, yaitu: Kerja sama dengan 10 stasiun radio, di SLB, di LP, di Rumah sakit, ke mahasiswa, ke SLTA (pemilih pemula), ke para tukang derman/kusir, di *car free day* pada hari minggu, di pertemuan kelompok tani, di khotbah hari jumat, di pengajian-pengajian oleh PPK, wawar menggunakan kendaraan roda 4 (empat).

Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** pada angka 2 halaman 16, seolah-olah **TERMOHON** telah melakukan pembiaran adanya pelanggaran oleh PPK Cigandamekar.

Bahwa untuk menjadi perhatian, merupakan fakta hukum bahwa berkenaan dengan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten dimana terjadi adanya Formulir Model DA-1 (Berita Acara laporan rekapitulasi penghitungan suara diseluruh PPS di Kecamatan Cigandamekar) yang berada di luar Kotak Suara, semata-mata merupakan *human error* dari PPK yang bersangkutan yang secara substansial tidak merugikan ataupun menguntungkan pasangan calon manapun, oleh karena terbukti berita acara tersebut isinya sama dengan yang berada di Panwaslu dan di para saksi pasangan calon.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILUKADA Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum, terbukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/XI/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 dilaksanakan diterbitkan sesuai dengan asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasiah, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) serta sesuai pula ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-40, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.011.329104/III/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013:
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.011.329104/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 53/DPD.KAB/GOLKAR/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Momon Rochmana, M.M dan H. T. Mamat Robby Suganda, S.sos, M.AP;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbud/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 30 Juli 2013;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.011.329104/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 01 Agustus 2013;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Nomor DPC/XX/04-08/2013 perihal penjelasan KPUD tentang larangan Partai Gerindra ikut dalam Pemilukada 2013, tertanggal 04 Agustus 2013;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 396/Kpts.KPU-Kab.011.329104/VIII/2013, perihal Jawaban, tertanggal 29 Agustus 2013;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat DPD PKS Nomor 089/K/AJ-10-PKS/X/1434, perihal mohon penjelasan;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 395/Kpts.KPU-Kab.011.329104/VIII/2013, perihal Surat Jawaban, tertanggal 29 Agustus 2013;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi MoU KPU Kabupaten Kuningan dengan Radio Se-Kabupaten Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Kuningan Nomor 218/KPU-Kab.011.329104/IV/2013, perihal

Pemberitahuan, tertanggal 25 April 2013;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Kuningan Nomor 233/KPU-Kab.011.329104/V/2013, perihal

Kegiatan Curah Gagasan, tertanggal 7 Mei 2013;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Kuningan Nomor 261/UND/V/2013, perihal Undangan, tertanggal 24 Mei 2013:

tertanggal 24 Mei 2013;

- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 306/KPU-Kab.011.329104/VI/2013, perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 20 Juni 2013;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 311/UND/V/2013, perihal Undangan, tertanggal 26 Juni 2013;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 389/UND/VIII/2013, perihal Undangan, tertanggal 26 Agustus 2013;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 206/KPU-Kab.011.329104/IV/2013, perihal Permohonan Dukungan atas Kegiatan Pendidikan Pemilih dan Diseminasi Pemilu untuk Lansia Marjinal dan Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2012, tanggal April 2013:
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 260/KPU-Kab.011.329104/V/2013, perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 410/SesKab.011.329104/IX/2013, perihal Surat Pengantar, tertanggal 02 September 2013;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 411/KPU-Kab.011.329104/VIII/2013, perihal Edaran 03 September 2013;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 386/UND/VIII/2013, perihal Undangan, tanggal 22 Agustus 2013;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 305/KPU-Kab.011.329104/VI/2013, perihal Surat Pengantar, tertanggal 20 Juni 2013;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbud/VIII/2013, tentang Kampanye, Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tanggal 16 Agustus 2013;

- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cigandamekar;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Jambu Geulis Kecamatan Cigandamekar;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Indapatra Kecamatan Cigandamekar;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar:
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Buni Geulis Kecamatan Cigandamekar;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Di Panitia Pemungutan Suara di Desa Babakan Jati Kecamatan

Cigandamekar;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Nomor 31/BA/IX/2013 tanggal 20

September 2013;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/XI/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Nomor 32/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013, dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Nomor 33/BA/IX/2013

tanggal 20 September 2013;

39. Bukti T-39 : Foto;

40. Bukti T-40 : Foto.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Dulhalim

- Saksi tinggal di Dusun Pon, RT 014 RW 004, Desa Karangmuncang, Kecamatan Cigandamekar;
- Saksi adalah anggota PPK Cigandamekar bagian divisi logistik;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cigandamekar dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 mulai pukul 13.00 sampai selesai pukul 16.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cigandamekar dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Panwas;
- Pada waktu proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cigandamekar tidak ada yang mengajukan keberatan, namun setelah selesai penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan

- keberatan mengenai keberadaan 2 orang saksi Nomor Urut 3 yang duduk di dalam rapat pleno;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi melakukan pemantauan di dua dua desa, yaitu Desa Babakan Jati sebanyak 6 TPS dan Desa Karangmuncang sebanyak 3 TPS;
- Tidak ada keberatan atau permasalahan di TPS-TPS di dua desa tersebut;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cigandamekar hanya ditandatangani oleh dua saksi pasangan calon, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Cigandamekar;
- Saksi pasangan calon diberikan Model DA KWK KPU;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Cigandamekar, semua logistik langsung dikirim ke KPU Kabupaten Kuningan dengan pengawalan aparat keamanan;
- Model DA1 KWK KPU lupa tidak dimasukkan di dalam kotak suara. Saksi mengetahui Model DA1 KWK KPU berada di dalam tas saksi pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, pukul 16.30 WIB. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi sekitar pukul 17.00 WIB melaporkan dan menyerahkan Model DA-1 KWK KPU kepada Ketua PPK Cigandamekar untuk segera ditindaklanjuti;
- Semua logistik yang dimasukkan dalam kotak suara, yaitu Model C KWK KPU dari KPPS, Model D KWK KPU dari PPS, dan Model DA1 KWK KPU ukuran besar dari PPK dimasukkan dalam kotak suara;
- Saksi tidak tahu kepan Ketua PPK Cigandamekar mengantarkan Model DA1 KWK KPU tersebut;
- Saksi tidak hadir dalam rekapitulasi penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU;
- Tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon karena hasil perolehan semua pasangan calon sama dengan yang tercantum di dalam Model C KWK KPU di TPS, Model D KWK KPU di PPS, dan Model DA-1 KWK KPU ukuran besar di PPK, perolehan suara yang dimiliki oleh semua saksi pasangan calon, dan Panwas;

2. Yudi Suprayudi

- Saksi tinggal di Jalan Anggrek IX Nomor 142, RT 25, RW 04, Perumnas Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Plt. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- Termohon melakukan kerja sama dengan LPPL dalam rangka sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kuningan;
- Penandatangan MoU antara LPPL dan KPU dilaksanakan pada tanggal 23
 Mei 2013;
- Biaya sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kuningan di LPPL sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Sosialisasi di LPPL sebanyak 6 kali dalam satu hari yang berlangsung sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- Bentuk sosialisasi tersebut di kemas dalam spot iklan dan disampaikan langsung oleh penyiar;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dan tambahan jawaban tertulis bertanggal 4 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa permohonan dalam perkara *in litis* adalah mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in litis*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.011.329104/ Pilbup/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 [bukti PT-1] juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/VII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 [bukti PT-2];
- Bahwa pada tanggal 20 September 2013, TERMOHON Komisi Pemilihan 2. Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tahun 2013 sebagaimana Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 [bukti PT-3] juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013, tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 [bukti PT-4]; dengan perolehan suara sebagai berikut:

| No | Pasangan Calon | Suara | Persentase |
|-------|--|---------|----------------|
| 1. | Drs. H. Momon Rochmana, MM. dan H. Mamat Robby Suganda. | 199.653 | 37,34 % |
| 2. | H. Kamdan, SE. dan Hj. Elit Nurlitasari Gani, S.Sos. | 53.934 | 10,09% |
| 3. | Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda,S.Sos.MAP dan H. Acep Purnama, SH. MH. | 240.528 | 44,99% |
| 4. | H. Zaenul Mustafa Affandi, SE. dan H. Chartam Sulaiman, ST. MM. | 20.195 | 3,78% |
| Total | | 514.310 | 100% |

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 33/BA-IX/2013, tertanggal 20 September 2013,

- Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 *[bukti PT-5]*, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013:
- 4. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 [bukti PT-3] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013, tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, sebagai OBJEK Permohonan a quo;
- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 [vide bukti PT-3] juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013, tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 [vide bukti PT-4], telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON;
- 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam

perkara Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 di Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT sehingga PIHAK TERKAIT merasa perlu meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi supaya dapat membantu Mahkamah dalam memutus perkara a quo seadil-adilnya;
- 2. Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menolak dengan keras karena yang dialami dan diketahui oleh Pihak Terkait bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 3. Bahwa pada pokoknya dalil keberatan Pemohon yang dituduhkan sebagai pelanggaran Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Termohon bersama Bupati untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait:

- 3.1. Termohon dan Panwaslu Kabupaten Kuningan melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas instruksi Bupati untuk melakukan pembredelan terhadap baligho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terpasang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan;
- 3.2. Termohon melakukan pelanggaran dengan cara melarang dan menghalang-halangi kader-kader PKS dan Gerindra untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Bupati Kuningan untuk kepentingan Pemenangan Pihak Terkait:

3.3. Bupati Kuningan melakukan keberpihakan dan memanfaatkan PNS serta APBD dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait yang nota bene adalah isterinya, yang dilakukan dengan cara memberikan

- pengarahan kepada jajaran SKPD dan PNS dilapangan upacara pada saat apel dan mengajak untuk mendukung Pihak Terkait;
- 3.4. Adanya disposisi dari Bupati Kuningan untuk memberikan bantuan dan/atau program yang pelaksanaannya pada saat/menjelang pelaksanaan pemungutan suara dan di klaim sebagai bantuan atau program kampanye Pihak Terkait;
- 3.5. Bupati Kuningan memberikan pengarahan dan istruksi kepada para Kepala Dinas, para Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan, terbukti dari adanya pembatalan pemberian beasiswa terhadap salah seorang siswa dikarenakan orangtua siswa bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait;
- 3.6. Camat Kuningan menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait dengan berpakaian dinas serta melakukan mobilisasi massa;
- 3.7. Camat Cipicung melakukan ajakan dan/atau mengarahkan dengan cara mengirim SMS kepada Ketua UPK PNPM, supaya mendukung dan memilih Pihak Terkait.
- 3.8. Direksi BUMD Kuningan melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait pada saat halal bihalal di tempat wisata;
- 3.9. Adanya pencairan bantuan sarana ibadah dan sarana social lainnya dengan menggunakan dana APBD, baik melalui camat, Kades, RW, dan RT:
- 3.10. Bupati Kuningan melakukan mutasi terhadap PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait;

Pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Pihak Terkait:

- 3.11. Pihak Terkait menggerakan PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam kampanye dan menggunakan fasilitas negara yakni Kantor Desa, Kantor Kecamatan, dan Kendaraan Dinas;
- 3.12. Pihak Terkait mengadakan kegiatan pengobatan gratis di 35 titik pada 32 kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan penggunaan fasilitas Negara;
- 3.13. Pihak Terkait mengundang para Tenaga Guru Honorer di rumah pribadi Bupati dan diarahkan untuk mendukung Pihak Terkait dengan janji akan

- diangkat sebagai PNS, dan ada pembagian amplop berisi uang Rp. 50.000;
- 3.14. Ada pembagian pasta gigi dan sabun, serta pembagian sembako pada kegiatan kampanye;
- 3.15. Ada pembagian uang di hari tenang menjelang pemungutan suara;
- 3.16. Tim Sukses Pihat Terkait melakukan pembagian uang di malam hari/ subuh pada tanggal 14 September 2013;
- 4. Terhadap dalil-dalil keberatan PEMOHON dalam pokok permohonan, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Tentang dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bupati untuk kepentingan Pihak Terkait:

- 5. Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menegaskan, sama sekali tidak benar dan karenanya menolak seluruh dalil Pemohon tersebut di atas.
- 6. Bahwa sepanjang yang diketahui serta dialami sendiri oleh Pihak Terkait, tidak ada satupun tindakan serta keputusan yang diambil oleh Termohon beserta Panwaslu Kabupaten Kuningan yang dimaksudkan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Demikian pula halnya dengan Bupati Kuningan, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Kuningan selama masa pendaftaran hingga pemungutan suara adalah semata-mata dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah Kuningan, dan tidak ada sesuatupun tindakan, perbuatan serta kebijakan Bupati Kuningan yang secara sengaja dimaksudkan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait;
- 7. Bahwa terkait dalil adanya pembredelan baliho, spanduk, serta alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, sepanjang yang dialami dan diketahui Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 bahwa pemasangan alat peraga telah diatur mengenai tempat dan/atau lokasi yang boleh dan tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.402-TAPEM/2013, bertanggal 29 Agustus 2013, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kuningan [bukti PT-6] juncto Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003, tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum [bukti PT-7];

Perihal adanya pencopotan baliho dan alat peraga kampanye, sepanjang yang diketahui oleh Pihak Terkait hanya dilakukan oleh Panwaslu bersama

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat yang melanggar Keputusan Bupati Kuningan dan Perda tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum [vide bukti PT-6 dan bukti PT-7] tersebut di atas;

Bahwa peraturan ini berlaku untuk seluruh pasangan calon tanpa terkecuali, dan bahkan Pihak Terkait pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari Satpol Pamong Praja Kabupaten Kuningan tentang penertiban spanduk/banner dan baligho [bukti PT-8] dan pemberitahuan ini secara nyata dipatuhi oleh Pihak Terkait dengan cara melakukan penyesuaian serta penertiban sendiri atas alat peraga kampanye milik Pihak Terkait tersebut. Dengan demikian, dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bupati untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak berdasarkan fakta dan harus ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara melarang dan menghalang-halangi kader-kader PKS dan Gerindra untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sesungguhnya Pihak Terkait tidak tertarik untuk menanggapinya, namun oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon tersebut adalah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait maka dengan ini secara tegas Pihak Terkait membantah hal tersebut. Bahwa sepanjang pengetahuan dan pengamatan Pihak Terkait, terdapat fakta yang justru sebaliknya, dimana kader PKS dan Gerindra secara kelembagaan maupun secara personal sama sekali tidak terhalangi haknya untuk memberikan dukungan terhadap Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Hal mana terbukti dari banyaknya aktivitas dan keterlibatan kader-kader PKS dan Gerindra pada Pemilukada Kuningan Tahun 2013, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditandai dengan banyaknya lambanglambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun Partai Gerindra baik yang berupa bendera partai maupun atribut lainnya yang menyertai setiap kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa pada fakta yang lain, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan melalui surat Nomor 58/Panwaslukada-Kng/VIII/2013, bertanggal 15 Agustus 2013 *[bukti PT-8A]*, yang ditujukan kepada PKS dan Gerindra, sama sekali tidak terkandung larangan terhadap kedua partai politik tersebut untuk

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang secara tersurat dan tersirat dilarang oleh Panwaslu dalam suratnya tersebut adalah mengalihkan dukungan kepada pasangan calon lain sebagai **partai pengusung** dalam masa pendaftaran bakal pasangan calon;

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak:

Tentang dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kuningan:

- 9. Bahwa adalah tidak benar Bupati Kuningan melakukan keberpihakan dan memanfaatkan PNS serta APBD dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada jajaran SKPD dan PNS di lapangan upacara pada saat apel dan mengajak untuk mendukung Pihak Terkait;
 - Bahwa hasil yang diraih oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 secara keseluruhan merupakan hasil kerja keras partai pengusung bersama-sama Tim Pemenangan Pihak Terkait yang sejak pendaftaran telah membangun komitmen untuk secara sungguh-sungguh berikhtiar memenangkan pesta demokrasi ini dengan gemilang serta menurut cara-cara yang dibenarkan menurut hukum. Bahwa terhadap tuduhan adanya pengarahan Bupati Kuningan pada saat apel, sepanjang hasil konfirmasi yang dilakukan Pihak Terkait diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Kegiatan apel yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah apel pada hari senin tanggal 2 September 2013;
 - Kegiatan apel tersebut merupakan jadwal rutin untuk dilakukan pada tiap hari senin dan tidak dimaksudkan sebagai apel untuk pengarahan kepada PNS untuk mendukung Pihak Terkait;
 - Bahwa pada saat apel tersebut memang Bupati Kuningan menyampaikan bahwa isterinya (Pihak Terkait) mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Kuningan pada Pemilukada Tahun 2013, namun justru pada kesempatan itu Bupati juga memberikan penekanan bahwa PNS harus tetap netral dalam menghadapi pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 seraya menegaskan bahwa sebagai Bupati ia tidak boleh berkampanye untuk isterinya yang kebetulan sebagai calon Bupati Kuningan;

Dari hasil konfirmasi tersebut ternyata tidak pernah ada pengarahan dan/atau perbuatan yang serupa itu yang dilakukan oleh Bupati Kuningan guna

kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Dan pada beberapa kesempatan, Bupati Kuningan melakukan sosialisasi dan himbauan melalui beberapa media agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Kuningan untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, dan bahkan Bupati mengancam akan memberi sanksi terhadap PNS yang ikut kampanye, demikian sebagaimana berita yang termuat di Koran Fajar Cirebon, hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 [bukti PT-9], Koran Rakyat Cirebon, hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 [bukti PT-10], dan Koran Radar Cirebon, hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 [bukti PT-11] dan dalam acara pembinaan Aparatur Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan salah satu materinya adalah himbauan agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan tahun 2013 [bukti PT-11A];

10. Bahwa sehubungan dalil Pemohon tentang adanya disposisi dari Bupati Kuningan untuk memberikan bantuan dan/atau program berupa semen dan aspal yang pelaksanaannya pada saat/menjelang pelaksanaan pemungutan suara dan di klaim sebagai bantuan atau program kampanye Pihak Terkait adalah sama sekali tidak benar;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mencampuri urusan kedinasan dan/ataupun program kerja Pemerintahan Kabupaten Kuningan, apalagi untuk melakukan klaim atas program Pemkab Kuningan sebagai bantuan atau program kampanye Pihak Terkait. Sepanjang yang diketahui oleh Pihak Terkait, pemberian aspal dan semen ini, termasuk bantuan kepada pondok pesantren, sekolah dan lainnya adalah merupakan program Pemerintah Kabupaten Kuningan. Program ini sudah berlangsung lama sebagai kegiatan penunjang pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan program Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan yang bantuannya berupa semen dan aspal tersebut telah berlangsung sejak 9 tahun lalu;

Mekanisme penyaluran semen dan aspal ini adalah diberikan kepada penerima yang jauh hari sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Bupati atau Wakil Bupati atau Kepala BPMD. Dan kepada Pemohon yang memenuhi syarat yang kemudian diberikan disposisi oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Kepala BPMD akan mendapatkan DO dari BPMD untuk

mengambil barang berupa aspal atau semen tersebut pada pihak pengadaan (pihak ketiga yang penunjukannya melalui proses tender);

Bahwa pada kenyataannya, realisasi pemberian bantuan semen dan aspal ini sebagiannya adalah berdasarkan atas disposisi Wakil Bupati yang nota bene menjadi Calon Bupati Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, yang berdasarkan data yang ada bahwa disposisi Wakil Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon) untuk fasilitasi semen dari APBD T/A 2013 adalah sebanyak 160 zak yang tersebar di 7 (tujuh) desa [bukti PT-12]. Artinya, kalau saja disposisi dan pemberian bantuan semen dan aspal ini harus dimaknai sebagai bentuk penggunaan dana APBD guna kepentingan pemenangan pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, maka tentu hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau incumbent. Sedangkan Pihak Terkait yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan bukan PNS serta bukan pejabat sebagai penentu kebijakan di Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah mustahil bisa melakukan hal tersebut. Namun tanpa bermaksud apapun, sesungguhnya program bantuan semen dan aspal ini adalah merupakan salah satu pos kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013, sama seperti tahun sebelumnya, dan semata-mata hanya dimaksudkan sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kuningan;

Perihal realisasi program dimaksud pada bulan Agustus 2013 adalah karena telah terjadwalkan dari dulu dengan pertimbangan pada triwulan ketiga tiap tahun biasanya memasuki musim kemarau dan sangat memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan pengaspalan jalan dan/atau pembuatan saluran irigasi dan bangunan lainnya. Dan sekali lagi apabila program ini dianggap sebagai upaya untuk kepentingan pasangan calon, maka sudah pasti Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang paling diuntungkan sehubungan dengan disposisi yang dibuatnya sendiri. Demikian pula halnya dengan adanya pelibatan camat adalah dikarenakan camat yang menurut ketentuannya hanya dapat berperan dalam memfasilitasi permohonan dan menginventarisir kebutuhan masing-masing desa yang ada di wilayahnya, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati atau Wakil Bupati atau Kepala BPMD. Berikut dilampirkan Pedoman Kegiatan Penunjang Pemberdayaan

Masyarakat Desa Bantuan Aspal Dan Semen Tahun Anggaran 2013 [bukti PT-13];

Perlu ditegaskan bahwa sejauh pengetahuan Pihak Terkait, program Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan yang bantuannya berupa semen dan aspal tersebut dan jenis bantuan lainnya dimaksud hingga saat ini masih tetap berlangsung, meskipun tahapan Pemilukada Kabupaten Kuningan telah selesai. Bahkan hingga saat ini Pemerintah Daerah masih tetap memberikan disposisi pencairan bantuan terhadap usulan-usulan (proposal) dari desa yang memenuhi kualifikasi untuk diberi bantuan dan proposalnya telah masuk sebelumnya. Hal mana membuktikan bahwa pencairan bantuan berupa aspal dan semen, serta jenis bantuan lainnya tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 [PT-14];

Dengan demikian, jelas bahwa tuduhan politik anggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

11. Bahwa tentang dalil Bupati Kuningan memberikan pengarahan dan instruksi kepada para kepala dinas, para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan, terbukti dari adanya pembatalan pemberian beasiswa terhadap salah seorang siswa dikarenakan orangtua siswa bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait;

Dalil ini sangatlah tidak jelas karena tidak menguraikan apa dan bagaimana bentuk pengarahan dan instruksi dimaksud. Dan kalau dikaitkan dengan adanya pembatalan pemberian beasiswa terhadap seorang siswa yang konon katanya disebabkan orangtua siswa bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait adalah merupakan alasan yang terlalu mengada-ada. Bahwa menurut hasil konfirmasi dengan dinas terkait, diperoleh fakta bahwa hingga akhir triwulan ketiga di tahun 2013 ini memang belum ada pengalokasian dana beasiswa dan karenanya adalah sangat *absuurd* apabila Pemohon mendalilkan adanya pembatalan beasiswa terhadap seorang siswa dimaksud;

Bahwa kalaupun sekiranya benar terjadi pembatalan beasiswa terhadap seorang siswa, quod non, tentu patut untuk dipertanyakan korelasinya

terhadap pengaruh perolehan suara pasangan calon maupun pergeseran peringkat perolehan suara pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Pemohon Ini tidak beralasan menurut hukum;

12. Bahwa terhadap dalil tentang Camat Kuningan dan Camat Ciawigebang menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait dengan berpakaian dinas serta melakukan mobilisasi massa, adalah sama sekali tidak benar:

Bahwa memang benar Camat Kuningan dan Camat Ciawigebang pernah hadir pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi kehadirannya bukan dimaksudkan untuk mendukung dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait melainkan kehadiran Camat Kuningan dalam kedudukannya sebagai anggota personalia Desk Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, yang salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring atas seluruh rangkaian kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di wilayah yang dipimpinnya *[bukti PT-15]*. Dan dalam kapasitasnya selaku anggota Desk Pemilukada, maka para Camat tidak hanya hadir pada kegiatan kampanye Pihak Terkait tetapi juga hadir pada kegiatan kampanye pasangan calon lain;

13. Bahwa terhadap dalil tentang Direksi BUMD Kuningan melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait pada saat halal bihalal di tempat wisata, adalah sama sekali tidak benar. Peristiwa yang sebenarnya adalah Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda, S.Sos. MAP (Pihak Terkait) selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kuningan mendapat undangan dari Direktur Utama DARMA PUTRA KERTARAHARDJA sebuah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Kuningan untuk menghadiri acara halal bihalal yang diadakan oleh keluarga besar PDAU Darma Putra Kertarahardja. Demikian sebagaimana surat undangan Nomor 129/DIR/PDAU/VIII/2013 bertanggal 19 Agustus 2013 [bukti PT-16];

Bahwa perihal diundangnya Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda, S.Sos. MAP. selaku Ketua PMI ini adalah sehubungan dengan kegiatan Bulan Dana PMI Tahun 2013 yang diantara cara penghimpunan dananya adalah dilakukan melalui penarikan uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) pada setiap karcis setiap pengunjung objek wisata yang dikelola PDAU Darma Putra

Kertarahardja *[bukti PT-17]* serta pungutan Kupon Bulan Dana PMI Tahun 2013 melalui Gaji Pegawai/Karyawan *[bukti PT-18]*;

Bahwa kegiatan tersebut adalah murni kegiatan halal bihalal yang ditindaklanjuti dengan pembahasan soal Bulan Dana PMI Tahun 2013, dan sama sekali tidak ada kegiatan sosialisasi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait:

- 14. Bahwa terhadap dalil tentang Camat Cipicung yang melakukan ajakan dan/atau mengarahkan dengan cara mengirim SMS kepada Ketua UPK PNPM, supaya mendukung dan memilih Pihak Terkait, maka bila sekiranya hal itu benar maka bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas kehendak dan inisiatif dari oknum Camat Cipicung tersebut dan tidak atas dasar pesanan atau permintaan Pihak Terkait;
- 15. Bahwa terhadap dalil tentang Camat Cibingbin dan Camat Luragung yang telah mengkoordinir desa-desa untuk meminta bantuan semen dan aspal, sama sekali tidak seperti yang dipikirkan oleh Pemohon;
 - Bahwa salah satu fungsi Camat berkaitan dengan program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk aspal dan semen diantaranya adalah memfasilitasi permohonan dan menginventarisir kebutuhan desa-desa di wilayahnya masing-masing, sehingga yang dilakukan oleh masing-masing camat tersebut adalah sesuai tugas pokok dan fungsi camat [vide bukti PT-13];
- 16. Bahwa demikian pula terhadap dalil tentang keterlibatan Camat Ciawigebang, Camat Mandirancan dan Camat Cilimus, yang menurut Pemohon ikut memberikan pengarahan dan atau mengintruksikan kepada jajaran dibawahnya mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sama sekali tidak benar dan tidak didukung fakta. Karenanya Pemohon disommeer untuk membuktikan dalilnya tersebut. Yang pasti, Pihak Terkait tidak pernah meminta, menyuruh lebihlebih memerintahkan kepada Bupati maupun jajaran pejabat birokrat (camatcamat) di lingkungan Kabupaten Kuningan untuk mendukung dan atau untuk mengarahkan kepada bawahannya mendukung Pihak Terkait;
- 17. Bahwa terhadap dalil adanya pencairan bantuan sarana ibadah dan sarana sosial lainnya dengan menggunakan dana APBD, baik melalui camat, Kades,

RW, dan RT untuk kepentingan Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa segala kegiatan dan/atau program yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuningan beserta jajarannya adalah tidak ada hubungannya dengan pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan korelasi pemberian bantuan oleh Bupati *incasu* dengan pencalonan Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pihak Terkait mensommeer Pemohon untuk membuktikan maksud dan kebenaran dalilnya tersebut;

18. Bahwa terhadap dalil Bupati Kuningan melakukan mutasi terhadap PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait, sejauh hasil konfirmasi Pihak Terkait, mutasi hanya dilakukan atas dasar: (i) Basis Kerja; (ii) Daftar Kepangkatan; dan (iii) Usulan dari SKPD masing-masing. Dan selanjutnya diproses serta dibahas oleh Baperjakat untuk diakomodir sesuai formasi jabatan yang lowong. Bahwa khusus terhadap mutasi pada 31 Juli 2013 dilakukan atas pertimbangan adanya kekosongan Jabatan Struktural dikarenakan adanya Pejabat Struktural yang telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, dan alih tugas. Demikian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 821.27/KPTS.350-BKD/2013, bertanggal 31 Juli 2013, tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pejabat Struktural Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan [bukti PT-19];

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Tentang dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait:

- 19. Bahwa terhadap dalil tentang Pihak Terkait menggerakan PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam kampanye dan menggunakan fasilitas negara yakni kantor desa, kantor kecamatan, dan kendaraan dinas; Dalil ini tidak benar sama sekali oleh karena Pihak Terkait memang tidak pernah menggerakan PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam kampanye dan juga tidak pernah menggunakan kantor Desa dan/atau Kantor Camat maupun kendaraan dinas guna kepentingan kampanye;
- 20. Bahwa terhadap dalil tentang kegiatan Pihak Terkait yang mengadakan acara pengobatan gratis di 35 titik pada 32 kecamatan pada saat kampanye

dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan penggunaan fasilitas negara, dengan ini Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada masa kampanye putaran kedua, Pihak Terkait mengadakan kampanye dalam bentuk kegiatan bhakti sosial dengan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat umum;
- Bahwa kampanye sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 75 UU Nomor 32/2004 dan kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih, dengan cara menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 32 Tahun 2004;
- Bahwa melalui kampanye masing-masing Pasangan Calon peserta pemilukada diwajibkan menyampaikan visi dan misi serta program secara lisan maupun tertulis, hal mana sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU 32/2004;
- Bahwa visi dan misi serta program pasangan calon tersebut agar dapat didengar dan diketahui oleh masyarakat luas, maka berbagai cara yang tidak bertentangan dengan hukum dilakukan oleh pasangan calon dan atau Tim kampanye pasangan calon untuk menarik masyarakat sebanyak-banyaknya agar mau datang atau menghadiri kampanye rapat umum pasangan calon yang bersangkutan, dengan maksud agar masyarakat nantinya dapat secara bebas menentukan pilihannya sesuai hati nurani dan atau sesuai pilihannya berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon yang dianggapnya baik dan tepat serta dapat diimplementasikan;
- Bahwa untuk menarik masyarakat luas agar mau menghadiri kampanye rapat umum biasanya pasangan calon dan atau tim kampanyenya antara lain mendatangkan artis dan atau menggelar panggung hiburan atau acara-acara lainnya yang menarik, kesemua itu dimaksudkan agar dalam penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Tim kampanye Pihak Terkait agar masyarakat tertarik mau datang atau menghadiri kampanye dan mendengarkan visi, misi dan program yang

ditawarkan oleh Pihak Terkait, maka dalam acara kampanye dimaksud Tim kampanye Pihak Terkait membuka pelayanan kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis, sekaligus dapat bermanfaat meningkatkan kesehatan kepada masyarakat luas;

- Bahwa pelayanan pengobatan gratis sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk money politic, karena diberikan kepada masyarakat umum tanpa ada ikatan apapun atau syarat bagi yang berkunjung atau berobat harus mendukung atau mencoblos Pihak Terkait;
- Bahwa acara pengobatan gratis tersebut dibuka jam 08.00 pagi dengan diawali penyampaian visi dan misi oleh tim pemenangan Pihak Terkait dan selesai penyampaian visi, misi dan program Pihak Terkait acara dilanjutkan dengan dibuka pelayanan pengobatan gratis;
- Bahwa tempat pengobatan gratis dilakukan di rumah dan atau halaman rumah penduduk, bukan di tempat yang dilarang dilakukannya kampanye seperti rumah ibadah, sekolah dan atau fasilitas negara, dengan tim medis dari Puskesmas setempat. Meskipun tim medis adalah dokter pegawai negeri sipil bukan berarti tim medis tersebut ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, karena tim medis tersebut tidak ikut mengarahkan dan mengajak pasien untuk mendukung Pihak Terkait dan juga tidak memakai atribut Pihak Terkait dan tidak memakai baju dinas. Tim medis berada di tengah-tengah kegiatan kampanye kedudukannya sangat jelas, yakni semata-mata hanya karena profesinya sebagai dokter atau tim medis guna memberikan pelayanan kesehatan;
- Bahwa kampanye dengan pelayanan pengobatan gratis tersebut sama sekali bukan merupakan fasilitas yang diberikan secara gratis dari Pemerintah Daerah melainkan Tim kampanye mengajukan permintaan sesuai prosedur yang berlaku, yakni Tim Kampanye Pihak Terkait pada tanggal 31 Agustus 2013 mengajukan bantuan pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk bakti sosial berupa pengobatan gratis di 32 titik/tempat [bukti PT-20]. Berdasarkan surat tim kampanye Pihak Terkait tersebut kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan telah dibalas yang pada dasarnya tidak keberatan dan memberikan rekomendasi untuk bantuan tersebut bekerjasama dengan 37 Puskesmas dengan mengacu kepada

- Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Perda 1/2011) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium *[bukti PT-21]*;
- Bahwa setelah acara bakti sosial berupa pengobatan gratis tersebut selesai, Kepala Dinas Kesehatan telah mengklaim (menagih) pembayaran biaya retribusi sesuai Perda 1/2011, dengan jumlah kunjungan pasien sebanyak 7720 orang [bukti PT-22]. Atas klaim tersebut tim pemenangan Pihak Terkait telah membayar biaya retribusi sebesar Rp 38.600.000,-(tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai jumlah tagihan [bukti PT-23];
- Bahwa Dinas Kesehatan sebelumnya juga pernah memberikan pelayanan kesehatan dalam acara bakti sosial seperti yang diminta oleh tim kampanye Pihak Terkait, yakni pernah diminta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ketika terjadi bencana Putingbeliung di Desa Sangkanherang Jalaksana. Artinya, pelayanan Dinas Kesehatan sesuai permintaan tim kampanye Pihak Terkait tersebut bukan merupakan perlakuan khusus dari Dinas Kesehatan terhadap pasangan calon tertentu;
- Bahwa kegiatan kampanye dalam bentuk bakti sosial berupa pengobatan gratis yang melibatkan tim medis dari dinas kesehatan tersebut telah mendapatkan perhatian dari Panwaslu, karenanya tim kampanye Pihak Terkait dan Kepala Dinas Kesehatan telah dimintai klarifikasi oleh Panwaslu [bukti PT-24]. Setelah tim kampanye Pihak Terkait dan Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan seluruh kegiatan termasuk seluruh jumlah kunjungan pasien di 35 titik dari 37 titik yang direncanakan, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi [bukti PT-25] Panwaslu tidak menindaklanjuti perkara dimaksud;
- 21. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah mengumpulkan tenaga guru honorer di rumah pribadi Bupati sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Melainkan, kedatangannya adalah atas inisiatif sendiri dari Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) di Kabupaten Kuningan, yang bermaksud bersilaturahmi sekaligus hendak memperjuangkan nasib anggotanya berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang mengatur bahwa Tenaga honorer meskipun dinyatakan lulus ujian namun apabila tidak memenuhi persyaratan adminstrasi tidak

dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (9) berbunyi: "Tenaga honorer yang dinyatakan telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil".

Dan sama sekali tidak benar dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait memberikan pengarahan agar mendukung dirinya dengan janji akan mengangkat dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- 22. Bahwa tentang dalil adanya pembagian pasta gigi dan sabun, serta pembagian sembako pada kegiatan kampanye oleh Pihak Terkait adalah sama sekali tidak benar. Oleh karena pembagian pasta gigi dan sabun itu dilakukan oleh Muslimat NU dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Demikian juga halnya dengan dalil pembagian sembako, Pihak Terkait tidak pernah mengadakan kegiatan pembagian sembako sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- 23. Bahwa terhadap dalil selebihnya tentang pembagian uang di hari tenang menjelang pemungutan suara dan Tim Sukses Pihat Terkait melakukan pembagian uang di malam hari/subuh pada tanggal 14 September 2013 adalah tidak benar, apalagi dilakukan secara terencana dan terstruktur secara masif;
- 24. Bahwa terakhir perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Untuk Aspal dan Semen dan Program Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat telah membuat Kabupaten Kuningan memperoleh Penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum atas Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Bidang Bina Marga, Sub-bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kategori Kabupaten [bukti PT-26];

Bahkan penghargaan tidak hanya diberikan pada bidang Bina Marga saja *[bukti PT-27]*. Melainkan, juga dari: (i) Menteri Kesehatan menganugerahkan Tanda Penghargaan "Swasti Saba Padapa" Atas Jasa Dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; (ii) Menteri Pendidikan Nasional memberikan penghargaan Tingkat Pertama kepada Bupati Kuningan atas kepedulian yang tinggi dalam "Percepatan Pemberantasan Buta Aksara";

(iii) Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kuningan yang telah mampu meningkatkan "Produksi Beras Di atas 5 Persen"; (iv) Menteri Kehutanan memberikan Piagam Penghargaan kepada Bupati Kuningan sebagai Terbaik I Tingkat Nasional Bupati/Walikota "Peduli Kehutanan" dalam rangka Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam; (v) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga memberikan Anugerah Kepemudaan kepada Bupati Kuningan atas Prestasi dan Kepeduliannya terhadap Pembangunan di Bidang "Kepemudaan"; (vi) Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kuningan yang telah menerbitkan "Perda Akta Kelahiran Bebas Bea";

Bahwa pemberian penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan seluruhnya tersebut tidak terlepas dari usaha keras dan tekad Bupati untuk semata-mata meningkatkan pembangunan daerahnya yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangatlah naif apabila pembangunan jalan dan atau pembangunan infrastruktur desa melalui Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Untuk Aspal dan Semen serta Program Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat dikait-kaitkan dengan kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, quod non, hal itu terjadi secara kasuistis dan sporadis serta sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Singkatnya, peristiwa-peristiwa sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya

secara bebas dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Oleh karenanya mohon permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo:
- (ii) Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Permohonan

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, sebagai berikut:
- 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/VII/2013, bertanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013:
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/VIII/2013, bertanggal 1 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/IX.2013, bertanggal 20 September 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2013:

- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-011.329104/Pilbup/IX/2013, bertanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/IX/2013, bertanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.402-TAPEM/2013, bertanggal 29 Agustus 2013, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kuningan;
- 7. Bukti PT-7 : a. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2010, bertanggal 27 Desember 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003, bertanggal 30 September 2003, tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 8. Bukti PT-8 : a. Fotokopi Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Nomor 300/756/Ops. Trantib, bertanggal 12 Agustus 2013, perihal Pemberitahuan Penertiban Spanduk/Banner dan Baligho;
 - b. Fotokopi Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Nomor 300/955/Ops Trantib, tanggal 12 September 2013, perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye.
 - c. Fotokopi Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Nomor 300/293/Ops. Trantib, bertanggal 21 Maret 2013, perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pemasangan Spanduk/Banner Atau Sejenisnya.
- 9. Bukti PT-8A: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Kuningan Nomor 58/Panwaslukada-Kng/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, perihal Mohon Penjelasan Hukum Terhadap Partai Gerindra dan PKS Dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- 10. Bukti PT-9 : Fotokopi Isi berita dari Harian Fajar Cirebon tanggal 21 Juni 2013.
- 11. Bukti PT-10 : Fotokopi Isi berita dari Harian Rakyat Cirebon tanggal 24 Juni 2013;
- 12. Bukti PT-11: Fotokopi Isi berita dari Harian Radar Cirebon tanggal 25 Juni 2013:
- 13. Bukti PT-11A: Fotokopi Pembinaan Aparatur Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan;

- 14. Bukti PT-12: Fotokopi Fasilitasi Semen Dari APBD T/A 2013 yang di disposisi oleh wakil bupati, beserta DO dan bukti pengiriman barang berupa 160 zak semen dari rekanan (CV.CILAGADAR);
- 15. Bukti PT-13: Fotokopi Pedoman Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bantuan Aspal dan Semen, Tahun Anggaran 2013.
- 16. Bukti PT-14: Fotokopi Daftar Pengambilan Aspal/Semen Dengan Cara Menukarkan DO dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 17. Bukti PT-15: Fotokopi Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/Kpts.195-Tapem/2013, bertanggal 18 April 2013, tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013;
- 18. Bukti PT-16: Fotokopi Surat dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha DARMA PUTRA KERTARAHARJA Nomor 129/DIR/PDAU/VIII/2013, bertanggal 19 Agustus 2013, perihal Undangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PDAU DARMA PUTRA KERTARAHARJA;
- 19. Bukti PT-17: Kupon Bulan Dana PMI Tahun 2013 Kabupaten Kuningan sesuai dengan SK Bupati Kuningan Nomor 468/KPTS.364-Kesra/2013, bertanggal 13 Agustus 2013l;
- 20. Bukti PT-18: Fotokopi Surat vang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/BUMN/BUMD Tingkat Kabupaten Kuningan dan Camat se-Kabupaten Kuningan, bertanggal 23 September 2013, perihal Pungutan Kupon Bulan Dana PMI Tahun 2013 Melalui Gaji Pegawai/Karyawan;
- 21. Bukti PT-19: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 821.27/KPTS.350-BKD/2013, bertanggal 31 Juli 2013, tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Struktural Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 22. Bukti PT-20: Fotokopi Surat yang ditujukan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 15/TIM-UTAMA/VIII/2013, bertanggal 31 Agustus 2013, perihal Bantuan Pelayanan Kesehatan;
- 23. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor 441.2/2640/Yankes, bertanggal 4 September 2013, perihal Bantuan Pelayanan Kesehatan;
- 24. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kuningan Nomor 441.2/2682/Yankes, bertanggal 10 September 2013;
- 25. Bukti PT-23: Fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran Retribusi oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 sesuai jumlah yang diklaim oleh Dinas Kesehatan, bertanggal 10 September 2013;

- 26. Bukti PT-24: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 08/UK/Panwaslukada-kng/IX/2013, bertanggal 10 September 2013, perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3;
- 27. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 08/BA-Panwaslu-Kng/IX/2013, bertanggal 14 September 2013:
- 28. Bukti PT-26 : Fotokopi Penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum atas Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Bidang Bina Marga, Sub-bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kategori Kabupaten;
- 29. Bukti PT-27: 1. Fotokopi Penghargaan Presiden Republik Indonesia berupa Kuningan yang telah mampu meningkatkan "Produksi Beras Di atas 5 Persen";
 - 2. Fotokopi Penghargaan Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kuningan yang telah menerbitkan "Perda Akta Kelahiran Bebas Bea":
 - 3. Fotokopi Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia berupa Tanda Penghargaan "Swasti Saba Padapa" Atas Jasa Dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.;
 - 4. Fotokopi Penghargaan Menteri Pendidikan Nasional RI. berupa penghargaan Tingkat Pertama kepada Bupati Kuningan atas kepedulian yang tinggi dalam "Percepatan Pemberantasan Buta Aksara".
 - 5. Fotokopi Penghargaan Menteri Kehutanan RI berupa Piagam Penghargaan kepada Bupati Kuningan sebagai Terbaik I Tingkat Nasional Bupati/Walikota "Peduli Kehutanan" dalam rangka Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam:
 - 6. Fotokopi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga memberikan Anugerah Kepemudaan kepada Bupati Kuningan atas Prestasi dan Kepeduliannya terhadap Pembangunan di Bidang "Kepemudaan";
- 30. Bukti PT-28 : a. Fotokopi Keputusan Bupati Kuningan Nomor 451.2/KPTS.06-Kesra/2013, tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Hadiah DKM Masjid Berprestasi Desa/Kelurahan di 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan Pada Kunjungan Kerja Jumat Keliling (Jumling) APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013.
 - b. Fotokopi Keputusan Bupati Kuningan Nomor 903/Kpts.124-Kesra/2012, tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Bantuan Stimulan Sarana Kontak Kunjungan Kerja Jum'at Keliling (Jumling) APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2012.

c. Fotokopi Nota Dinas Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan Nomor 451/30/Kesra, bertanggal 9 Fabruari 2011, perihal Permohonan Realisasi Bantuan Biaya Jumling Bupati Tahun 2011.

31. Bukti PT-29: Kartu Nama bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Momon Rochmana, MM. dan H.T. Mamat Robby Suganda, M.AP. (ROCHMAT), dengan simbul partai politik pendukung yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan PKS:

32. Bukti PT-30 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Di Perumahan PNS.

33. Bukti PT-31 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tempat

Pelaksanaan Pengobatan Gratis;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 12 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 8 Oktober 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Tresnadi

- Saksi tinggal di Kapling Kampung Bojong, Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan;
- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- Tidak ada larangan terhadap PKS dan Gerindra untuk memasang bendera partai karena pada kenyataannya di lapangan terdapat atribut atau alat peraga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan lambang Partai Gerindra dan PKS yang tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Kuningan. Bahkan sampai hari ini atribut partai tersebut masih terpasang;
- Pada waktu sosialisasi oleh KPU tidak mencantumkan Partai Gerindra dan
 Partai Keadilan Sejahtera pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 14 September 2013 (malam menjelang pemungutan suara)
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan logo Partai PKS dan Gerindra;
- Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013, diadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis di 35 tempat yang menggunakan tenaga medis dari Dinas Kesehatan;
- Kerja sama dengan Dinas Kesehatan tersebut penyediaan tenaga medis (dokter dan penyediaan obatnya);

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) hanya membayar retribusi yang setiap pasiennya sebanyak Rp.5.000;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) kalah di 13 tempat dari 35 tempat diadakannya pengobatan gratis tersebut;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tidak pernah melakukan money politics berupa pembagian sabun dan sembako kepada pemilih, namun hal tersebut dilakukan oleh Muslimat Nahdatul Ulama;
- Perunan alat peraga (atribut) PKS dan Gerindra karena dipasang di tempat-tempat yang dilarang, misalnya di tiang listrik, tiang telepon yang melanggar Surat Keputusan Bupati Nomor 270;
- Penertiban alat peraga kampanye tersebut dilakukan oleh petugas trantib;
- Pengaspalan jalan pada malam hari dimaksudkan agar tidak menggangu lalu lintas dan pengaspalan pada malam hari tersebut sudah biasa dilakukan;

2. Uca Somantri

- Saksi tinggal di BTN Kasturi Perdana Jalan Arjuna Nomor 94 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kuningan;
- Pada tanggal 21 Juni 2013, Bupati Kuningan memberikan penjelasan kepada PNS melalui beberapa media massa supaya PNS netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- Saksi tidak membuat surat edaran netralitas PNS dalam Pemilukada;
- Pada tanggal 7 Februari 2013, dilakukan pembinaan kepada PNS di seluruh kecamatan;
- Pembinaan PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 berkaitan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu di dalamnya mengatur netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- Desk Pemilukada dipimpin oleh Asisten I yang anggotanya Muspida (Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan)
- Desk Pemilukada bertugas melakukan koordinasi kegiatan Pemilukada, menyukseskan Pemilukada, dan memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk monitoring pelaksanaan Pemilukada di wilayah masing-masing;

- Pelaksanaan mutasi semata-mata dilakukan untuk promosi dan mutasi pengisian jabatan;
- Mutasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2013 yang pelaksanaannya telah memenuhi prosedur yaitu diusulkan oleh SKPD yang diketahui dan disetujui, serta diparaf oleh Wakil Bupati Kuningan;
- Keberadaan Camat di lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) bukan untuk mendukung kemenangan salah satu pasangan calon tertentu, namun untuk melaksanakan tugasnya sebagai desk Pemilukada;
- Apel pagi hari Senin, tanggal 2 September 2013, dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Kuningan, seluruh SKPD. Pada waktu itu, Bupati Kuningan menyampaikan sambutan yang berisi kegiatan/program pembangunan, dan ucapan terima kasih atas dukungan dari SKPD yang telah menyukseskan program pembangunan tersebut;

3. H. Dadang Darmawan, S.Sos, MSi

- Saksi tinggal di Jalan Pramuka, Gang Siaga V, RT. 01, Kelurahan
 Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan;
- Pengaspalan jalan di Jalan Syekh Maulana Akbar dilakukan pada malam hari dengan maksud untuk pemeliharaan jalan yang dananya dari alokasi khusus;
- Pengaspalan jalan tersebut telah direncanakan sejak Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013;
- Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pengaspalan jalan di lokasi pemenangan Pemohon dilakukan pada malam hari sebab pengaspalan jalan tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Bina Marga tetapi dilakukan oleh kontraktor dengan pabrik *hotmix* (pihak ketiga);
- Program Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) merupakan program unggulan Kabupaten Kuningan yang sudah berjalan selama 9 tahun;
- Mekanisme program PJBM tersebut adalah masyarakat mengajukan usulan (proposal) ke bupati atau ke Dinas Bina Marga yang diketahui Camat. Atas usulan tersebut, Dinas Bina Marga melakukan survei ke lepangan apabila sesuai kebutuhan baru disetujui;

4. Drs. Deniawan, MSi

- Saksi tinggal di Lingkungan Cipicung RT 03, RW 02, Kelurahan Kuningan,
 Kecamatan Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan;
- Program bantuan aspal tidak ditujukan untuk pemenangan salah satu pasangan calon;
- Program bantuan semen tersebut sudah berlangsung 9 tahun yang lalu;
- Pembagian atau pendistribusian semen dan aspal dilakukan oleh dua instansi yaitu dari Dinas Bina Marga ditujukan untuk Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) dan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) ditujukan untuk peneluran jalan, gang, lingkungan di sekitar desa, pondok pesantren, dan sekolah;
- Pembagian semen tersebut bervariasi tergantung dari kebutuhan;
- Bantuan semen tersebut cair pada bulan Agustus 2013 melalui pihak ketiga yang sumber dananya dari APBD;
- Kewenangan disposisi pemberian semen tersebut tidak hanya pada Bupati Kuningan saja, tetapi Wakil Bupati yang juga sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan saksi selaku Kepala BPMD diberi kewenangan untuk disposisi pemberian bantuan semen;
- Mekanisme pemberian bantuan semen diawali dari pengajuan permohonan (proposal) dari desa, pondok pesantren, panitia pembangunan masjid, atau dari sekolah yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Kepala BPMD;
- Program pemberian bantuan semen tersebut sudah berlangsung sejak
 Tahun 2004;
- Bantuan semen tersebut cair pada bulan Agustus 2013;

5. Drs. H. Toto Toharuddin, MPd

- Saksi tinggal di RT 003 RW 01, Desa Sadamantra, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Kuningan;
- Program Jumat Keliling (Jumling) merupakan program yang ada pada bagian kesra yang dananya diambilkan dari APBD Kabupaten Kuningan;

- Program Jumling ini sudah berlangsung sejak Tahun 1993 pada era kepemimpinan Bupati Subandi, Bupati Yeng, Bupati Arifin, Bupati Aang;
- Pada Tahun 2013 program Jumling dilaksanakan di 44 titik yang yang tersebar di 32 kecamatan;
- Program Jumling dilaksanakan oleh bupati sebanyak 9 kali, wakil bupati yang juga merupakan calon Nomor Urut 1 sebanyak 4 kali dan sisanya dilaksanakan oleh para camat;
- Program Jumling tersebut sampai saat ini masih terus hingga Oktober –
 Desember di 7 titik yang belum terlaksana;

6. Dra. Hj. Tuti Rusilawati, MM

- Saksi tinggal di Jalan Moh. Toha Nomor 34, RT 012 RW 02, Kelurahan Cimorang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Mulimat Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan;
- Saksi membagikan bingkisan berisi pasta gigi dan sabun kepada majelis taklim dan masyarakat yang membutuhkan;
- Sumber dananya diperoleh dari iuran anggota Muslimat Nahdatul Ulama;
- Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2011 mempunyai program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pada Tahun 2013 ini, Muslimat Nahdatul Ulama mempunyai program membantu gerakan cuci tangan dan sikat gigi bersih;
- Pembagian bingkisan oleh Muslimat Nahdatul Ulama tersebut sampai sekarang masih berlanjut hingga sampai dengan bulan Desember 2013;
- Muslimat Nahdatul Ulama tidak pernah menganjurkan dan tidak mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;

7. H. Raji, SE., MSi., MM., Kes

- Saksi tinggal di Desa Sangkan Urip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- Pihak Terkait mengajukan permohonan bakti sosial yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Setelah melakukan rapat kecil dengan para kepala bidang, saksi membuat surat kepada tim kampanye utama (Pihak Terkait) yang pada pokoknya tidak berkeberatan;
- Setelah itu, saksi membuat membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala UPT di Puskesmas Kabupaten Kuningan dalam rangka

- pelaksanaan bakti sosial di 35 tempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2013;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan menyediakan tenaga medis (dokter, bidan, perawat, asisten apoteker dan obat-obatan;
- Jumlah kunjungan dari 35 tempat tersebut sebanyak 7.720 orang;
- Kegiatan bakti sosial tersebut dibiayai oleh Pihak Terkait sebanyak Rp. 38.600 (7.720 x Rp.5.000);
- Ada kwitansi pembayaran untuk biaya bakti sosial;

8. Tati Suhati

- Saksi tinggal di RT 01/RW 01 Dusun Manis Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah pasien yang ikut dalam pengobatan gratis;
- Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013 ada pengobatan gratis;
- Saksi ikut dalam pengobatan gratis karena sakit panas dingin;
- Saksi tahu ada pengobatan gratis dari tetangga;

9. Linawarman, SH

- Saksi tinggal di RT.05, RW. 01, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana;
- Saksi adalah Kepala Desa Jalaksana dan sebagai Ketua APDESI Kabupaten Kuningan;
- Pada tanggal 28 Agustus 2013 ada pelantikan Ketua APDESI yang dihadiri oleh seluruh kepada desa dan perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Kuningan sekaligus untuk acara halal bi bihalal;
- Peserta yang hadir mendapat uang transpor yang dananya diambilkan dari dana APDESI;
- Pada acara tersebut, saksi mengundang Bupati Kuningan dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kuningan Ibu Utje (Calon Bupati dari Pihak Terkait);
- Pada waktu itu, saksi (Ketua APDESI) membacakan pidato tertulis yang teksnya dibuat oleh Sekjen APDESI;
- Pada pertengahan pidato, saksi secara spontanitas memberikan doa dan dukungan kepada Ibu Utje, namun setelah turun dari panggung, saksi menyadari kekhilapan tersebut. Oleh karena itu, APDESI tidak melakukan kegiatan dukung-mendukung kepada semua pasangan calon;

- Saksi sebagai Ketua APDESI pada saat penerimaan program PJBM maupun penunjang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tidak pernah menerima interuksi dari Bupati Kuningan, SKPD, maupun camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah di desa tempat tinggal saksi dengan perolehan 1.500 lawan 1.200 (perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3);

10. Udin Jaenal Abidin

- Saksi tinggal di Desa Bandorasa Wetan, RT 8/RW 2, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah guru honor;
- Saksi membuat surat yang ditujukan kepada Ibu Utje dalam rangka silahturahmi dan Ibu Utje memberikan jadwal silaturahmi tanggal 3 September 2013;
- Silaturahmi dengan Ibu Utje dihadiri oleh tenaga honorer kategori II sebanyak 347 orang atau sebagian dari pegawai honor kategori II yang berjumlah 1.919 orang;
- Pada pertemuan tersebut, pegawai honor kategori II menyampaikan harapan-harapan minta solusi terhadap akan dilaksanakannya tes CPNS pada Tahun 2013 yang tes tersebut hanya dilakukan 1 kali. Bagi pegawai honorer yang tidak lulus tes akan dikembalikan kepada kebijakan daerah;
- Tidak ada harapan (janji) dari pegawai honorer apabila diangkat sebagai CPNS akan mendukung Ibu Utje (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Pada waktu itu, oleh karena Ibu Utje meminta doa, maka peserta yang hadir ikut mendoakan agar sukses dan menang dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- Pertemuan tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai selesai dan setelah pulang diberi ongkos transportasi sebanyak Rp. 50.000;

11. H. Dedi Ahmadi

- Saksi tinggal di Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Saksi adalah rekanan BPMD penyedia semen;
- Sudah dua tahun mendapat proyek penyedia semen;

12. Eny Sukarsih

- Saksi adalah Camat Kuningan;
- Bantuan semen kepada desa didasarkan pada permohonan dari masyarakat yang diketahui oleh camat;
- Saksi pernah menyetujui 16 desa/kelurahan permintaan bantuan semen dari masyarakat;
- Bantuan semen kepada desa tersebut juga dilakukan pada tahun yang lalu;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, saksi membagikan sembako kepada 100 anak yatim piatu dan jompo;
- Sembako bukan pemberian dari Pemda namun sedekah dari saksi;
- Saksi tidak pernah memanggil aparat desa, Ketua RW, Ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- [2.7] Menimbang bahwa Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 8 Oktober 2013 sedangkan Pemohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal 9 Oktober 2013 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 20 September 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kuningan Tahun 2013, tertanggal tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) [3.3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich,* melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada:

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 20 September 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 01 Agustus 2013, beserta lampirannya, para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 20 September 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Senin tanggal 23 September 2013, Selasa tanggal 24 September 2013, dan Rabu tanggal 25 September 2013, sebab hari Sabtu tanggal 21 September 2013, dan hari Ahad tanggal 22 September 2013 bukan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.011.329104/Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal 20 September 2013 juncto Berita Acara Nomor 31/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013, tertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas. Menurut para Pemohon dalam dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Panwaslu, Bupati Kuningan (H. Aang Hamid Suganda), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Adapun macam dan bentuk pelanggaran tersebut selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-95, serta 25 orang saksi yaitu Saipuddin, S.Si, Hermawan, Yusup Munawar, Dani Wahyudi, SE, Toto Suharto, Endang Kamsidi, Tresna Sumirat, Muhaimin, Amien Aris, Filhanudin, Sapei, Saripin, Acep Derwanto, Dudung Dulhalim, Suminar, Nandang Sungkawa, Iding, Madsa'i, Inda, Ade, Dudi Setiadi, Nia Kurnia W, S.PD SD, Suryana, Nanang Subarnas, Misko yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan, tanggal 4 Oktober 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013 yang diucapkan dan diserahkan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 yang telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-40, serta dua orang saksi yaitu Dulhalim dan Yudi Suprayudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2013 dan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013 yang telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, serta 12 orang saksi yaitu Tresnadi, Uca Somantri, H. Dadang Darmawan, S.Sos, Msi, Drs. Deniawan, Msi, Drs. H. Toto Toharuddin, MPd, Dra. Hj. Tuti Rusilawati, MM, H. Raji, SE., Msi., MM., Kes, Tati Suhati, Linawarman, SH, Udin Jaenal Abidin, H. Dedi Ahmadi, Eny Sukarsih yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon dan/atau Panwaslu Kabupaten Kuningan tidak profesional, lalai, dan tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, yaitu:

- a. berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran baliho, spanduk, dan alat peraga milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I);
- b. menghalang-halangi kader PKS dan Gerindra untuk memihak kepada
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I);
- c. membiarkan Pihak Terkait menerima bantuan dari pemerintah dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye;
- d. membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Cigandamekar yang tidak memasukkan Model DA-1 KWK KPU ke dalam kotak suara;
- e. tidak melakukan sosialisasi Pemilukada sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan rendah;
- f. tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi pada saat/masa kampanye Pihak Terkait yang telah dilaporkan oleh para Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-5h, bukti P-91, serta satu orang saksi bernama Saipuddin, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, Model DA-1 KWK KPU Kecamatan Cigandamekar tidak berada di dalam kotak suara. Saksi mengajukan keberatan lisan, namun karena rekapitulasi penghitungan suara tersebut tetap dilanjutkan maka saksi mengambil sikap keluar dari ruang pleno. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara, saksi masuk ke ruang pleno untuk mengisi keberatan tertulis. Termohon dan Panwas melarang PKS dan Gerindra menggunakan atribut pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I);

Termohon membantah dalil para Pemohon bahwa dalil para Pemohon pada angka 1 halaman 12 sampai dengan angka 4 halaman 17 sama sekali bukan merupakan uraian tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* secara teknis bukan dalil yang mendeskripsikan sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan bukan merupakan kegiatan yang direncanakan secara matang, terjadi dalam wilayah yang luas;

Termohon tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap baliho, spanduk dan alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab

Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menertibkan/mencabut alat peraga kampanye termasuk baliho, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya. Penindakan atas pelanggaran aturan kampanye merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye;

Termohon tidak pernah melarang kader PKS dan Partai Gerindra untuk mengikuti kampanye, tetapi Termohon tidak membenarkan PKS dan Partai Gerindra bertindak selaku penyelenggara kampanye sebab kedua partai politik tersebut bukan merupakan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pendaftaran bakal pasangan calon dan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon;

Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Pemilukada tersebut sudah dimulai sejak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 3013. Artinya secara fakta, informasi tentang kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013 telah terbantu dengan sosialisasi Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Program sosialisasi yang telah dilakukan oleh Termohon, yaitu kerja sama dengan 10 stasiun radio, di sekolah luar biasa (SLB), di lembaga pemasyarakatan (LP), di rumah sakit, kepada mahasiswa, kepada pemilih pemula (SLTA), ke para tukang delman/kusir, di *Car Free Fay [sic!]* pada hari Ahad, di pertemuan kelompok tani, pada saat khotbah hari Jumat, di pengajian oleh PPK, wawar *[sic!]* menggunakan kendaraan roda empat;

Partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013 sebanyak 64,40%. Angka tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Garut sebanyak 65% dan Pemilukada Kabupaten Bogor sebanyak 60% yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan:

Mengenai Formulir Model DA-1 KWK KPU di Kecamatan Cigandamekar yang berada di luar kotak suara pada rekapitulasi penghitungan suara di rapat pleno KPU, hal tersebut semata-mata merupakan *human error* dari PPK yang bersangkutan yang secara substansial tidak merugikan ataupun menguntungkan

pasangan calon manapun sebab perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Model DA-1 KWK KPU tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Panwaslu dan semua saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-3 sampai dengan bukti T-24, serta dua orang saksi bernama Dulhalim dan Yudi Supriyadi yang pada pokoknya menerangkan:

1. Dulhalim

- Saksi lupa memasukkan Model DA-1 KWK KPU di Kecamatan Cigandamekar dalam kotak suara;
- Model DA-1 KWK KPU tersebut berada di dalam tas saksi dan saksi baru mengetahuinya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, pukul 16.30 WIB:
- Setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan dan menyerahkan Model DA-1 KWK KPU kepada Ketua PPK Cigandamekar untuk segera ditindaklanjuti;
- Perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Model DA1 KWK KPU Kecamatan Cigandamekar tidak ada perubahan karena hasilnya sama dengan yang tercantum di Model C KWK KPU tingkat TPS, Model D KWK KPU tingkat PPS, dan Model DA-1 KWK KPU ukuran besar, serta sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dimiliki oleh semua saksi pasangan calon, dan Panwas;

2. Yudi Supriyadi

- Termohon telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam rangka sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kuningan.
 Sosialisasi oleh LPPL dalam satu hari sebanyak enam kali yang berlangsung sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- Bentuk sosialisasi tersebut dikemas dalam spot iklan dan penyampaian langsung oleh penyiar;

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang dalil para Pemohon pada huruf a, menurut Mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tanggal

4 November 2010, Mahkamah telah berpendirian bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan baliho, spanduk, dan alat peraga yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil para Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti T-3 berupa Surat Pencalonan Nomor 53/DPD.KAB/GOL.KAR/V/2013 (Model-B KWK.KPU), tertanggal 20 Mei 2013 ditemukan fakta bahwa pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I) diajukan oleh 3 partai politik atau gabungan partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Seandainyapun benar dalil para Pemohon mengenai Termohon menghalang-halangi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) memberikan keberpihakan dalam kampanye Pemohon I, menurut Mahkamah tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebab kedua partai tersebut (PKS dan Partai Hanura) bukan merupakan partai yang mengusulkan atau mendaftarkan Pemohon I sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum:

Tentang dalil para Pemohon pada huruf c, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tersebut berkaitan dengan penggunaan APBD dan pengerahan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait yang karena ada kesamaan dengan dalil lainnya dari Pemohon maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkannya bersama-sama dalam paragraf [3.17] di bawah;

Tentang dalil para Pemohon pada huruf d, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama keterangan saksi para Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa saksi Termohon bernama Dulhalim mengakui Model DA-1 KWK KPU Kecamatan Cigandamekar tidak dimasukkan ke dalam kotak suara karena Model DA-1 KWK KPU tersebut berada di dalam tas saksi. Terhadap fakta hukum tersebut, sekalipun benar dalil para Pemohon *a quo*, namun Mahkamah perlu menilai lebih lanjut, apakah ada perubahan terhadap Model DA-1 KWK KPU Kecamatan Cigandamekar? Saksi Termohon yang bernama Dulhalim pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara

masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi Termohon tersebut, Mahkamah akan menyandingkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di tingkat PPK Cigandamekar dan di tingkat PPS (Kelurahan/Desa) sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti T-24 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Cigandamekar (Lampiran Model DA 1-KWK KPU) dan bukti T-25 sampai dengan bukti T-35 berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 Di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK KPU) Desa Kelurahan Babakanjati, Bunigeulis, Cibuntu, Indapatra, Jambugeulis, Karangmuncang, Koreak, Panawuan, Sangkanmulya, Sangkanurip, dan Timbang, ditemukan fakta hukum bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Lampiran Model DA 1-KWK KPU hasilnya sama dengan di Lampiran Model D1-KWK KPU dari 11 desa/kelurahan tersebut di atas. Adapun hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon yang termuat pada bukti T-24 dan bukti T-25 sampai dengan bukti T-35 tersebut adalah sebagai berikut.

| Desa/Kelurahan | Nomor Urut Pasangan Calon | | | | Jumlah |
|----------------|---------------------------|-----|-------|----|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Juillali |
| Babakanjati | 164 | 52 | 713 | 9 | 938 |
| Bunigeulis | 362 | 215 | 433 | 26 | 1.036 |
| Cibuntu | 299 | 77 | 731 | 42 | 1.145 |
| Indapatra | 334 | 53 | 366 | 16 | 769 |
| Jambugeulis | 174 | 178 | 379 | 9 | 740 |
| Karangmuncang | 411 | 200 | 833 | 39 | 1.483 |
| Koreak | 228 | 247 | 605 | 21 | 1.101 |
| Panawuan | 656 | 72 | 370 | 25 | 1.123 |
| Sangkanmulya | 330 | 137 | 644 | 31 | 1.142 |
| Sangkanurip | 813 | 132 | 1.085 | 34 | 2.064 |
| Timbang | 945 | 96 | 1.306 | 42 | 2.289 |

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil para Pemohon pada huruf e, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti T-10, ditemukan fakta hukum bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 telah membuat perjanjian kerja sama (MoU) untuk melakukan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 dengan PT. Radio Cahaya Station; PT. Radio Tadzkya Lintas Suara; PT. Radio Mukhlis Nurastia; PT. Radio Bhakti

Sangkuriang; PT. Radio Gelora; Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan; PT. Radio Gema FM Yess; PT. Radio Swara Ciremai; PT. Radio Siaran Linggarjati Utama; dan PT. Radio Duta Muslim, masing-masing bertanggal 23 Mei 2013. Perjanjian kerja sama sosialisasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon bernama Yudi Supriyadi yang pada pokoknya menerangkan Termohon telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam rangka sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kuningan. Sosialisasi oleh LPPL dalam satu hari sebanyak enam kali yang berlangsung sampai dengan tanggal 14 September 2013. Bentuk sosialisasi tersebut dikemas dalam spot iklan dan penyampaian langsung oleh penyiar. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil para Pemohon pada huruf f, menurut Mahkamah berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi para pihak, tidak ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Panwaslukada Kabupaten Kuningan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Demikian juga, apabila mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh para Pemohon (bukti P-5, bukti P-8, bukti P-14, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-36) bahwa sebagian bukti para Pemohon tersebut hanya berupa tanda bukti penerimaan laporan yang diterima oleh Panwaslukada dari Tim Sukses/Tim Pemenangan Pemohon, namun bukti para Pemohon tersebut tidak disertai dengan isi/materi dugaan pelanggaran dimaksud, sehingga Mahkamah menilai apakah dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh Panwaslukada. Menurut Mahkamah tanda terima bukti laporan belum atau tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran adanya pelanggaran sebab dugaan laporan pelanggaran Pemilukada masih memerlukan proses dan pembuktian lebih lanjut, yaitu dilakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada para pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi kepada pihak, Panwaslukada para baru dapat menyimpulkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran a quo. Pembuktian adanya dugaan pelanggaran dengan bukti tanda terima laporan pelanggaran, bukti demikian menurut Mahkamah sangat prematur, karena masih harus melalui proses hingga adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dalil para Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Bupati Kuningan (H. Aang Hamid Suganda) berpihak untuk memenangkan istrinya, Hj. Utje Choeriah Hamid (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013 yang dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan yang dialokasikan untuk pemberian bantuan aspal dan semen di seluruh desa se-Kabupaten Kuningan;
- b. menggunakan aparatur/birokrasi pemerintah (camat, kepala dinas, kepala bagian, para pejabat lainnya, PNS, kepala desa, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), asosiasi tenaga honorer, ikatan guru TK, LPM, ketua RT, ketua RW) memberikan disposisi, mengkoordinir, menerima, menyalurkan bantuan semen dan aspal, serta mengajak/mengarahkan pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-50, bukti P-52 sampai dengan bukti P-58, bukti P-60 sampai dengan bukti 62, bukti P-85 sampai dengan bukti P-90, bukti P-92 sampai dengan bukti P-95, serta 21 orang saksi bernama Hermawan, Toto Suharto, Amien Aris, Sarpin, Dudung Dulhalim, Nandang Sungkawa, Inda, Ade, Misko, Iding, Yusuf Munawar, Acep Derwanto, Suminar, Dani Wahyudi, SE, Tresna Sumirat, Muhaimin, Dudi Setiadi, Nia Kurnia W, S.PD SD, Endang Kamsidi, dan Madsa'i yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Hermawan, Toto Suharto, Amien Aris, Sarpin, Dudung Dulhalim, Nandang Sungkawa, Inda, Ade, Misko, dan Iding:
 - Pada hari tenang, Bupati Kuningan dan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) mengeluarkan disposisi pencairan distribusi semen dan aspal untuk 376 desa; (keterangan Hermawan dan Nandang Sungkawa)
 - Bupati Kuningan menghadiri pengecoran jembatan di Kelurahan Awirarangan tanggal 12 September 2013 dan menghadiri penghotmikan

- Jalan di Desa Sakerta Barat tanggal 11 September 2013; (keterangan Hermawan, Nandang Sungkawa, dan keterangan Iding)
- Setiap desa mendapat bantuan semen sebanyak 20 sak; (keterangan Hermawan, Nandang Sungkawa, Toto Suharto, Amien Aris, Sarpin, Dudung Dulhalim, Inda dan Misko)
- Bantuan semen diajukan atas permohonan dari desa yang ditujukan pada kepada Bupati Kuningan. Selain itu, Desa Karang Sari juga mendapat bantuan aspal dari Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) yang didahului dengan mengajukan proposal"; (keterangan Inda dan Ade)
- Bupati Kuningan pada tanggal 11 September 2013 menghadiri penghotmikan Jalan di Desa Sakerta Barat; (keterangan Iding)
- Penghomikan jalan di lakukan pada malam hari menjelang pemungutan suara; (keterengan Saipuddin, SE, Iding, dan, Misko)
- 2. Yusuf Munawar, Acep Derwanto, Suminar, Dani Wahyudi, SE, Toto Suharto, Tresna Sumirat, Muhaimin, Ade, Dudi Setiadi, dan Nia Kurnia W, S.PD SD:
 - Pada waktu saksi menghadiri undangan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan tanggal 18 Agustus 2013 di Gedung Olah Raga Kabupaten Kuningan, Ketua APDESI Provinsi Jawa Barat berpidato mohon doa restu untuk mengusung Ibu Utje. Pada tanggal 5 September 2013, saksi menghadiri undangan sosialisasi di Desa Panawan, Kecamatan Cigandamekar. Kegiatan sosialisasi tersebut digunakan oleh Bupati Kuningan untuk mengarahkan kepada 100 kepala desa yang hadir memberikan dukungan kepada istrinya (Ujte Choeriah Hamid Suganda) sebagai Calon Bupati Kuningan dengan Nomor Urut 3; (keterangan Yusuf Munawar)
 - Pada waktu acara halal bi halal di Gedung Olah Raga Ewangga tanggal 28
 Agustus 2013, Ketua APDESI Kabupaten Kuningan berpidato mengajak seluruh jajaran APDESI mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 (keterangan Acep Derwanto, Suminar, dan Dudi Setiadi)
 - Saksi menerima laporan dari Kepala Dusun Manis Desa Mandirancan bahwa Camat Mandirancan (Tatang Haryono) mengarahkan pamong/aparat desa memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3; (keterangan Dani Wahyudi, SE)

- Pada tanggal 17 Agustus 2013, Camat Mandirancan (Tatang Haryanto) mengarahkan masyarakat, Ketua RT, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (keterangan Toto Suharto)
- Pada waktu acara audensi antara Bupati Kuningan dan Ikatan Guru Taman Kanan-Kanak Islam (IGTKI) di Gedung PGRI Kuningan, Bupati Kuningan meminta IGTKI memilih Ibu Utje supaya program Kabupaten Kuningan menjadi Kota Pendidikan dapat terwujud; (keterangan Tresna Sumirat)
- Bupati Kuningan pada Acara Tablik Akbar di Desa Cipancur berpidato mengarahkan masyarakat supaya mendukung istrinya (Ujte Choeriah Hamid Suganda) dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013; (keterangan Muhaimin)
- Saksi mendengar laporan dari masyarakat bahwa Kepala Desa Margasari beserta perangkatnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (keterangan Ade)
- Pada waktu saksi menghadiri undangan Bupati Kuningan di rumahnya tanggal 6, Bupati Kuningan meminta dukungan kepada sekitar 127 mantan kepala desa untuk mendukung istrinya (Ujte Choeriah Hamid Suganda) yang mencalonkan Bupati Kuningan; (keterangan Dudi Setiadi)
- Bupati Kuningan pada Acara Halal Bi Halal di rumah Bupati di Winduhaji tanggal 3 September 2013 mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (keterangan Nia Kurnia W, S.PD SD)

3. Endang Kamsidi, Misko, Madsa'i, dan Amien Aris:

- Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, Camat Yunara menyerahkan bantuan berupa uang dari Bupati Kuningan sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke Mesjid As Shifa; (keterangan Endang Kamsidi dan Misko)
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan memberi bantuan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah; (keterangan Madsa'i)
- Saksi mendengar dari ranting PDIP bahwa Bupati Kuningan menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah kepada

Kepala Desa Kalimati untuk pemangunan gedung serba guna; (keterangan Amien Aris)

Pihak Terkait membantah dalil-dalil para Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Bupati Kuningan tidak berpihak dan tidak memanfaatkan PNS, serta APBD dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada jajaran SKPD dan PNS di lapangan upacara pada saat apel dan mengajak untuk mensukseskan Pihak Terkait;

Kegiatan apel hari Senin tanggal 2 September 2013 merupakan jadwal rutin yang dilakukan setiap hari Senin. Bupati Kuningan pada apel hari Senin tersebut tidak mengarahkan kepada PNS untuk memenangkan Pihak Terkait, namun Bupati Kuningan memberikan penekanan kepada PNS untuk netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Sekalipun istrinya sebagai Calon Bupati Kuningan dengan Nomor Urut 3 namun Bupati tidak berkampanye untuk istrinya. Bahkan Bupati Kuningan dalam kegiatan sosialisasi mengancam akan memberi sanksi terhadap PNS yang ikut kampanye;

Sepengetahuan Pihak Terkait bahwa pemberian bantuan aspal dan semen, termasuk bantuan kepada pondok pesantren, sekolah dan lainnya merupakan program Pemerintah Kabupaten Kuningan. Program Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) berupa pemberian bantuan semen dan aspal dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan, selain itu program tersebut sudah berlangsung sejak sembilan tahun yang lalu. Mekanisme penyaluran semen dan aspal diberikan kepada penerima dengan mengajukan permohonan kepada Bupati, Wakil Bupati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Setelah dilakukan survey dan dinyatakan memenuhi syarat maka Bupati, Wakil Bupati, Kepala BPMD memberikan disposisi dan mendapatkan DO dari BPMD untuk mengambil aspal atau semen kepada pihak ketiga yang ditunjuk melalui proses tender. Pemberian disposisi bantuan semen, tidak hanya dilakukan oleh bupati namun juga dilakukan oleh Wakil Bupati;

Keterlibatan camat dalam kegiatan pemberian bantuan semen adalah untuk memfasilitasi permohonan dan menginventarisasi kebutuhan dari masing-masing desa yang ada di wilayahnya untuk diajukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Kepala BPMD;

Pembatalan pemberian beasiswa kepada siswa dikarenakan hingga akhir triwulan ketiga Tahun 2013 belum ada pengalokasian dana beasiswa tersebut;

Kehadiran Camat Kuningan dan Camat Ciawigebang pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) bukan dimaksudkan untuk memihak dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait, melainkan untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Desk Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 yang, antara lain, mempunyai tugas melakukan monitoring atas seluruh rangkaian kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di wilayah yang dipimpinnya;

Kehadiran Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda, S.Sos. MAP (Pihak Terkait) dalam acara halal bi halal adalah selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kuningan yang mendapat undangan dari Direktur Utama Darma Putra Kertarahardja. Undangan kepada Hj. Utje Choeriah Hamid Suganda, S.Sos. MAP selaku Ketua PMI Kabupaten Kuningan sehubungan dengan kegiatan Bulan Dana PMI Tahun 2013 dengan cara penarikan uang sebanyak Rp. 500 (lima ratus rupiah) kepada setiap pengunjung obyek wisata yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertarahardja;

Ajakan dan/atau arahan Camat Cipicung yang dikirimkan melalui SMS kepada Ketua UPK PNPM untuk memilih Pihak Terkait merupakan kehendak/inisiatif dari oknum camat yang bersangkutan dan tidak ada pesanan dari Pihak Terkait;

Keterlibatan Camat Cibingbin dan Camat Luragung mengkoordinir desadesa untuk meminta bantuan semen dan aspal, hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Camat untuk memfasilitasi permohonan dan menginventarisasi kebutuhan desa-desa di wilayahnya masing-masing;

Pihak Terkait tidak pernah meminta, menyuruh Camat Ciawigebang, Camat Mandirancan dan Camat Cilimus, beserta jajarannya untuk memihak demi pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Kuningan Tahun 2013:

Segala kegiatan dan/atau program yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuningan beserta jajarannya tidak ada hubungannya dengan pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;

Mutasi pegawai pada tanggal 31 Juli 2013 dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat lama telah pensiun, meninggal dunia, atau alih tugas;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-19, serta tujuh orang saksi bernama Uca Somantri, Linawarman, SH, H. Dadang Darmawan, S.Sos, Msi, Drs. Deniawan, Msi, Drs. H. Toto Toharuddin, MPd, H. Dedi Ahmadi, dan Eny Sukarsih yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Uca Somantri

- Bupati Kuningan memberikan penjelasan kepada PNS yang dipublikasikan melalui media untuk netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;
- Mutasi pejabat dilakukan semata-mata untuk promosi dan pengisian jabatan. Mekanisme mutasi telah memenuhi prosedur, yaitu diusulkan oleh SKPD yang diketahui dan disetujui, serta diparaf oleh Wakil Bupati Kuningan;
- Keberadaan Camat di lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melaksanakan tugasnya sebagai desk Pilkada, yang antara lain mempunyai tugas malakukan koordinasi, menyukseskan, memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk monitoring pelaksanaan Pilkada di wilayah masing-masing;
- Bupati Kuningan pada waktu apel pagi hari Senin, tanggal 2 September
 2013 menyampaikan program pembangunan dan ucapan terima kasih kepada SKPD yang telah menyukseskan program pembangunan tersebut;

2. Linawarman, SH

- Pada acara halal bi halal dan Pelantikan Ketua APDESI tanggal 28
 Agustus 2013, saksi berpidato yang secara spontanitas memberikan doa dan simpati kepada Ibu Utje (Pihak Terkait), namun saksi segera menyadari kekhilafan tersebut;
- Ketua APDESI pada saat penerimaan program PJBM tidak pernah menerima instruksi dari Bupati Kuningan, SKPD, maupun camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. H. Dadang Darmawan, S.Sos, Msi dan Drs. Deniawan, MSi

- Program pengaspalan jalan sudah direncanakan pada Tahun 2012 dan dilaksanakan pada Tahun 2013;
- Pengaspalan jalan pada malam hari dilakukan oleh kontraktor (pihak ketiga). Program Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) merupakan program unggulan Kabupaten Kuningan yang sudah belangsung sejak sembilan tahun yang lalu;
- Mekanisme program PJBM adalah masyarakat mengajukan usulan (proposal) ke bupati atau ke Dinas Bina Marga yang diketahui Camat;

4. Drs. Deniawan, Msi

- Pendistribusian semen dan aspal dilakukan oleh dua instansi, yaitu Dinas Bina Marga dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD);
- Pendistribusian bantuan oleh Dinas Bina Marga untuk Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM) dan pendistribusian bantuan oleh BPMD untuk penelusuran jalan, gang, lingkungan di sekitar desa, pondok pesantren, dan sekolah;
- Kewenangan pemberian disposisi bantuan semen tidak hanya pada Bupati saja, tetapi Wakil Bupati dan Kepala BPMD juga berwenang memberi disposisi;

5. Drs. H. Toto Toharuddin, MPd

- Program Jumat Keliling (Jumling) sudah berlangsung sejak Tahun 1993 pada kepemimpinan Bupati Subandi, Bupati Yeng, Bupati Arifin, Bupati Aang;
- Program Jumling dilaksanakan oleh bupati sebanyak sembilan kali, wakil bupati sebanyak 4 kali dan sisanya dilaksanakan oleh para camat;
- Program Jumling sampai saat ini masih terus berlangsung hingga sampai bulan Oktober – Desember yang dilakukan di tujuh titik yang belum terlaksana;

6. H. Dedi Ahmadi

Saksi sudah dua tahun menjadi rekanan dari BPMD sebagai penyedia semen;

7. Eny Sukarsih

 Bantuan semen kepada desa didasarkan atas permohonan dari masyarakat yang diketahui oleh camat;

- "Saksi pernah menyetujui permintaan bantuan semen dari masyarakat di 16 desa/kelurahan";
- "Saksi tidak pernah memanggil aparat desa, Ketua RW, Ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3";

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang dalil para Pemohon pada huruf a, menurut Mahkamah bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut membuktikan bahwa Bupati Kuningan dalam menetapkan suatu anggaran daerah dalam peraturan daerah tidak memutuskan sendiri, namun Bupati Kuningan selalu minta persetujuan dari DPRD Kabupaten Kuningan. Bukti P-10 sampai dengan bukti P-12 tidak lengkap karena para Pemohon hanya mengajukan cover depan Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa dapat diketahui isi/materi SPK tersebut. Namun demikian, menurut Mahkamah cover depan SPK yang tercantum dalam bukti P-10 sampai bukti P-12 bukan merupakan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kuningan, sebab SPK yang berisi pengadaan semen Paket 1 dengan alokasi dana sebanyak Rp.1.297.073.000, Paket 2 dengan alokasi dana sebanyak Rp. 1.220.001.750, dan pangadaan aspal dengan alokasi dana sebanyak Rp. 1.485.000.000 sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Menurut saksi Pihak Terkait H. Dadang Darmawan, S.Sos., Msi dan Drs. Deniawan, Msi bahwa program bantuan semen dan aspal kepada desa/masyarakat sudah berlangsung sejak sembilan tahun yang lalu, sehingga apabila Bupati Kuningan tidak menjalankan program yang telah ditetapkan dalam APBD, maka Bupati Kuningan dapat dianggap telah gagal dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan sebelumnya;

Bukti P-13, bukti P-15 sampai dengan bukti P-23, membuktikan bahwa pemberian bantuan semen kepada masyarakat tersebut didasarkan atas permintaan dari masyarakat dan bukan sebaliknya, pemberian semen tersebut atas inisiatif atau untuk kepentingan pribadi dari Bupati Kuningan. Fakta demikian sesuai keterangan saksi para Pemohon bernama Hermawan, Nandang Sungkawa, Toto Suharto, Amien Aris, Sarpin, Dudung Dulhalim, Inda, Misko, Hermawan Nandang Sungkawa dan Ade yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian semen di 376 desa tersebut didasarkan atas permintaan dari desa

yang bersangkutan dengan mengajukan proposal yang setiap desanya mendapat 20 sak semen. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah sepanjang pemberian bantuan semen dan aspal tersebut tidak ditujukan hanya kepada masyarakat tertentu yang merupakan kelompok atau yang berpihak kepada Bupati Kuningan dengan tujuan untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013, hal itu dapat dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil para Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menerangkan Bupati Kuningan dalam apel pagi hari Senin tidak menginstruksikan/mengarahkan PNS untuk memihak istrinya dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Bupati Kuningan dalam apel pagi tersebut justru memberitahukan kepada PNS untuk netral dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;

Pelaksanaan mutasi pejabat di Kabupaten Kuningan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu diusulkan oleh SKPD yang diketahui dan disetujui, serta diparaf oleh Wakil Bupati Kuningan yang juga sebagai Calon Bupati Kuningan Nomor Urut 1 (Pemohon I). Keberadaan Camat di lokasi kampanye Pihak Terkait tidak dalam rangka untuk memberikan keberpihakan kepada Pihak Terkait, melainkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai desk Pilkada. Kewenangan disposisi bantuan semen tidak hanya berada pada Bupati Kuningan saja, tetapi Wakil Bupati Kuningan (Pemohon I), dan Kepala BPMD juga berwenang untuk memberikan disposisi;

Menurut Mahkamah dari beberapa dalil para Pemohon yang dapat dibuktikan dan diakui oleh saksi Pihak Terkait adalah mengenai ajakan Ketua APDESI Kabupaten Kuningan (Linawarman, SH) untuk mendoakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan. Namun demikian, menurut Mahkamah yang perlu dibuktikan oleh Mahkamah adalah apakah permintaan keberpihakan Ketua APDESI Kabupaten Kuningan tersebut dilaksanakan/diikuti oleh kepala desa/perangkat desa yang hadir dalam acara halal bi halal dan pelantikan Ketua APDESI adalah tindakan yang memaksa atau mengintimidasi sehingga mengganggu kebebasan dan netralisasi kepala desa. Para Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan atau

tidak dapat memastikan bahwa kepala desa/perangkat desa yang hadir pada saat itu meneruskan ajakan/arahannya kepada pemilih yang ada di desanya masing-masing agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2013. Lagi pula tidak ada paksaan atau intimidasi kepada para Kepala Desa tersebut untuk menyukseskan Pihak Terkait. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) atau Tim Suksesnya memanfaatkan dan melibatkan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, menggunakan fasilitas negara, menggunakan APBD Kabupaten Kuningan dalam kegiatan kampanye pengobatan gratis, mengundang para tenaga honorer kategori II se-Kabupaten Kuningan di rumah Calon Bupati Nomor Urut 3, melakukan politik uang berupa pembagian pasta gigi dan sabun mandi, sembako, dan uang dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-63 sampai dengan bukti P-83, serta 10 orang saksi yaitu Hermawan, Dani Wahyudi, SE, Filhanudin, Madsa'i, Dudi Setiadi, Nanang Subarnas, Yusuf Munawar, Amien Aris, Sapei, dan Suryana, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Hermawan, Dani Wahyudi, SE, Filhanudin, Madsa'i, Dudi Setiadi, dan Nanang Subarnas

Pada tanggal 6 September 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pengobatan gratis di 35 kecamatan, antara lain di Kelurahan Awirarangan, Desa Sukasasri, Desa Karang Anyar, Desa Lengkong;

2. Yusuf Munawar

Pada hari pemungutan suara tanggal 15 September 2013, terdapat pembagian bingkisan berisi odol (pasta gigi) dan sabun. Sebanyak 6 buah bingkisan sudah terbagi dan sisanya sebanyak 14 buah belum terbagi;

3. Amien Aris

Bupati Kuningan ikut hadir dalam pembagian bingkisan sembako yang dilakukan oleh Baznas;

4. Suryana

Calon Bupati Nomor Urut 3 (Ujte Choeriah Hamid Suganda) dalam acara pengajian Muslimat NU di Desa Mancagar mengarahkan kepada peserta pengajian untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Sapei

Pada acara Pengajian Muslimat Nahdatul Ulama (NU) di Desa Panilis tanggal 23 Agustus 2013, Ketua Muslimat NU Kecamatan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan Pihak Terkait dalam kampanyenya tidak pernah mengarahkan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan dan juga tidak pernah menggunakan kantor desa dan/atau kantor camat, maupun kendaraan dinas untuk kampanye Pihak Terkait;

Kampanye Pihak Terkait pada putaran kedua dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial, yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat umum, sekaligus bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat luas. Pelayanan pengobatan gratis tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk politik uang karena tanpa ada ikatan/syarat apapun bagi pengunjung/pasien yang berobat untuk memihak atau memilih Pihak Terkait;

Pengobatan gratis dilakukan di rumah dan/atau di halaman rumah penduduk, bukan di tempat yang dilarang untuk kampanye seperti rumah ibadah, sekolah dan/ atau fasilitas negara, dengan tim medis dari Puskesmas setempat. Sekalipun tim medis tersebut adalah dokter pegawai negeri sipil, namun tim medis tidak ikut mengarahkan dan mengajak pasien untuk memilih Pihak Terkait, tidak memakai atribut Pihak Terkait, dan tidak memakai baju dinas;

Kampanye berupa pengobatan gratis bukan fasilitas gratis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan tetapi pengobatan gratis tersebut atas permintaan dari Tim Kampanye Pihak Terkait dengan mengajukan bantuan pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk pengobatan gratis di 32 tempat;

Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan dan mengarahkan guru honor untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan. Kedatangan guru honor di rumah Bupati Kuningan tersebut atas inisiatif sendiri dari Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Kabupaten Kuningan yang bermaksud bersilaturahim sekaligus hendak memperjuangkan nasib anggotanya;

Pihak Terkait dalam kegiatan kampanye tidak pernah membagikan pasta gigi dan sabun, serta sembilan bahan pokok kepada masyarakat. Pembagian pasta gigi dan sabun tersebut dilakukan oleh Muslimat Nahdatul Ulama dan bukan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan pembagian sembako dan uang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-20 sampai dengan bukti PT-25, serta empat orang saksi yakni H. Raji, SE.,Msi, MM, Kes, Tati Suhati, Udin Jaenal Abidin, dan Drs. Hj. Tuti Rusilawati, MM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Raji, SE., Msi., MM., Kes

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mengajukan permohonan bakti sosial berupa pengobatan gratis yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- Dalam rangka kegiatan bakti sosial tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan membuat surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala UPT di Puskesmas Kabupaten Kuningan guna melaksanakan bakti sosial di 36 tempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan menyediakan obat-obatan dan tenaga medis berupa dokter, bidan, perawat, dan asisten apoteker;
- Kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis tersebut dibiayai oleh Pihak Terkait sebanyak Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian, jumlah pengunjung/pasien sebanyak 7.720 orang dan biaya per orang sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

2. Suhati,

Saksi ikut pengobatan gratis yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013;

3. Dra. Hj. Tuti Rusilawati, MM

- Saksi membagikan bingkisan berisi pasta gigi dan sabun kepada majelis taklim dan masyarakat yang membutuhkan;
- Sumber dananya diperoleh dari iuran anggota Muslimat Nahdatul Ulama";

- Pembagian bingkisan tersebut sampai sekarang masih berlanjut hingga sampai dengan bulan Desember 2013;
- Muslimat Nahdatul Ulama tidak pernah menganjurkan dan tidak mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;

4. Udin Jaenal Abidin

- Pegawai honorer kategori II pada acara silaturahmi dengan Ibu Utje (Pihak Terkait) tidak memberian harapan (janji) apabila diangkat menjadi CPNS akan mendukung Ibu Utje;
- Pada waktu itu pegawai honorer ikut mendoakan agar Ibu Ujte menang dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013;

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang dalil para Pemohon mengenai Pihak Terkait atau Tim Suksesnya memanfaatkan dan melibatkan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, menggunakan fasilitas negara, menggunakan APBD Kabupaten Kuningan dalam kegiatan kampanye pengobatan gratis, para Pemohon membuktikan dengan bukti bertanda bukti P-63 sampai dengan bukti P-77, serta enam orang saksi bernama Hermawan, Dani Wahyudi, SE, Filhanudin, Madsa'i, Dudi Setiadi, dan Nanang Subarnas yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon a quo, ditemukan fakta hukum bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3/Tim Kampanyenya melakukan pengobatan gratis di 37 (tiga puluh tujuh) titik yang melibatkan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Fakta demikian juga telah diakui/dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait bernama H. Raji, SE., Msi., MM., Kes dan Suhati yang keteranganya sebagai telah diuraikan di atas. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah yang akan dinilai adalah bukan mengenai adanya pengobatan gratis sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, namun apakah ada pelanggaran hukum terhadap kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis yang dilakukan oleh Pihak Terkait/Tim Pemenangannya tersebut. Menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak lebih hanya untuk membuktikan adanya pengobatan gratis dan tidak membuktikan adanya pelanggaran terhadap pengobatan gratis tersebut. Apabila pelanggaran yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut adalah

menggunakan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak tepat sebab dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dan apoteker) yang berkompeten di bidang kesehatan. Tenaga medis yang terjamin dan diakui keahliannya adalah tenaga medis dari Dinas Kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter, perawat, apoteker yang bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas. Menurut Mahkamah, penggunaan dokter, perawat, apoteker yang berstatus PNS dalam kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis oleh Pihak Terkait/Tim Kampanyenya bukan merupakan pelanggaran, namun justru dianjurkan sebab pelayanan kesahatan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan. Selain itu, menurut Mahkamah kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan oleh Pihak Terkait/Tim Pemenangannya tersebut dibiayai sendiri oleh Pihak Terkait (vide bukti PT-23). Fakta demikian juga terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Raji, SE., Msi., MM., Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis tersebut dibiayai oleh Pihak Terkait sebanyak Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian, jumlah pengunjung/pasien sebanyak 7.720 orang dengan biaya per orang sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Berdasarkan penilaian terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai dalil para Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mengundang para tenaga honorer kategori II se-Kabupaten Kuningan di rumah Calon Bupati Nomor Urut 3, menurut Mahkamah memang ada doa yang diberikan oleh pegawai honorer kategori II kepada Calon Bupati Nomor Urut 3 (Ujte Choeriah Hamid Suganda) sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, Udin Jaenal Abidin tersebut tetapi apakah sudah dapat dipastikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013? Sekalipun dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi Pihak Terkait, Udin Jaenal Abidin mengakui mendoakan Ujte Choeriah Hamid Suganda (Pihak Terkait) supaya menang dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan, namun menurut Mahkamah doa dari pegawai honorer kategori II tersebut tidak/belum dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Lagi pula permintaan doa yang demikian adalah lazim dan

tidak melanggar hukum. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai dalil para Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang berupa pembagian pasta gigi dan sabun mandi, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait, Dra. Hj. Tuti Rusilawati, MM yang pada pokoknya menerangkan pembagian bingkisan berupa pasta gigi dan sabun tersebut bukan dilakukan oleh Pihak Terkait, melainkan dilakukan oleh Muslimat Nahdatul Ulama yang dananya diperoleh dari iuran anggota Muslimat Nahdatul Ulama. Adapun alasan Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan membagikan bingkisan kepada masyarakat karena hal itu merupakan program dari Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembagian bingkisan kepada masyarakat tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011 dan kegiatan tersebut saat ini masih berlangsung dan akan berlanjut sampai dengan bulan Desember 2013. Muslimat Nahdatul Ulama tidak pernah menganjurkan dan tidak mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon. Berdasarkan penilaian terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum:

Tentang dalil para Pemohon bahwa pembagian sembako dan uang oleh Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil para Pemohon *a quo* karena dalil para Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup. Seandainyapun pembagian uang yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut adalah pemberian uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Pihak Terkait kepada pegawai honorer kategori **II**, menurut Mahkamah pembagian uang tersebut bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi yang bersangkutan memilih/menentukan pilihannya kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kuningan Tahun 2013. Pemberian uang tersebut hanya dimaksudkan sebagai pengganti biaya transportasi dari pegawai honorer kategori **II**. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas,

selesai diucapkan pada **pukul 17.45 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi